

HUKUM TENTANG KETENTRAMAN PUBLIK DI JAMBI TAHUN 1900-1930

SKRIPSI



**OLEH
RIO MURDANI
I1A119006**

**PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH
JURUSAN SEJARAH, SENI DAN ARKEOLOGI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JAMBI
2023**

HUKUM TENTANG KETENTRAMAN PUBLIK DI JAMBI TAHUN 1900-1930

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Humaniora (S.Hum)
pada program studi Ilmu Sejarah, Jurusan Sejarah, Seni dan Arkeologi, Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jambi**

SKRIPSI



**OLEH
RIO MURDANI
I1A119006**


**PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH
JURUSAN SEJARAH, SENI DAN ARKEOLOGI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JAMBI
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul "Hukum Tentang Ketentraman publik di Jambi tahun 1900-1930".
Skripsi Program Studi Ilmu Sejarah, yang disusun oleh Rio Murdani, Nomor Induk Mahasiswa
IIA119006 telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.

Jambi, 23 Oktober 2023


Pembimbing I



Denny Defrianti, S.Sos, M.Pd.

NIDU 201501092005

Pembimbing II



Dennys Pradita, M.A.

NIP 199210172022031007

HALAMAN PENGESAHAN


Skripsi yang berjudul Hukum Tentang Ketentraman publik di Jambi tahun 1900-1930: Skripsi Program Studi Ilmu Sejarah, yang disusun oleh Rio Murdani, Nomor Induk Mahasiswa IIA119006 telah dipertahankan didepan tim penguji pada 23 Oktober 2023.

Tim Pembimbing

1. Denny Defrianti, S.Sos, M.Pd.

NIDU 201501092005


ketua



2. Denny Pradita, M.A.


NIP 199210172022031007

Sekretaris



Mengetahui,

Ketua Prodi Ilmu Sejarah



Ahd Rahman, S.Pd., M.A.

NIP 198601122019031009

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Rio Murdani

NIM : 11A119006

Program Studi : Ilmu Sejarah

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini benar-benar karya sendiri dan bukan merupakan jiplakan dari hasil penelitian pihak lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini merupakan hasil jiplakan atau plagiat, saya bersedia menerima sanksi dicabut gelar dan ditarik ijazah.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

Jambi, 07 November 2023

Yang membuat pernyataan,



Rio Murdani

NIM 11A119006

MOTTO

"Jangan menunggu kesempurnaan: mulailah dari mana Anda berada dengan apa yang Anda miliki."

(Rio Murdani)

Usaha dan keberanian tidak cukup tanpa adanya tujuan dan arah perencanaan

(John F. Kennedy)

ABSTRAK

Rio Murdani. 2023. Hukum Kententruman publik di Jambi tahun 1900-1930. Skripsi, Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Dosen Pembimbing: (1). Denny Defrianti, S.Sos, M.Pd. (2). Dennys Pradita, M.A.

Penelitian ini menggali konsep kententruman publik di Jambi pada awal Abad XX sebagai bagian penting dari sejarah dan budaya sebuah masyarakat. Kententruman publik merujuk pada keadaan ketenangan dan stabilitas dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu wilayah yang dihasilkan oleh pemerintahan kesultanan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kententruman publik pada masa kesultanan serta dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah dengan mengkaji sumber-sumber sejarah, dokumen resmi, dan penelitian terdahulu terkait ketentruman publik. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana kententruman publik yang terjadi pada abad 20 di Jambi. Temuan utama dari penelitian ini adalah bahwa kententruman publik di Jambi dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kebijakan pemerintah, struktur sosial, dan interaksi antar etnis dan agama. Pemerintah kesultanan memiliki peran kunci dalam menjaga stabilitas dengan memberlakukan hukum yang adil, mengatasi konflik, dan mempromosikan toleransi antar kelompok. Dampak dari kententruman publik pada masa kesultanan meliputi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, perkembangan seni dan budaya, serta hukum adat keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Studi ini juga menyoroti relevansi konsep kententruman publik dalam konteks masa tersebut dan bagaimana pembelajaran dari masa kesultanan dapat diaplikasikan untuk mencapai stabilitas sosial dalam masyarakat modern. Kesimpulannya, kententruman publik pada masa kesultanan merupakan fenomena yang kompleks yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Hasil penelitian ini bisa dikatakan sebagai hasil Analisa dari berbagai hukum hukum adat yang telah terjadi pada masa kesultanan sampai dengan masa kolonial Belanda yang mengatur bagaimana kententruman social yang terjadi di Masyarakat pada masa tersebut. Dalam hasil penelitian tersebut juga dapat terkait sebuah teori dari Lawrence Meir Friedman yang menyangkut budaya hukum yang terjadi di masyarkat, dalam penelitian ini juga menekan kan hukum hukum adat yang terdiri dari norma norma yang berlaku di Masyarakat.

Kata kunci: Kesultanan Jambi, Kententruman publik, dan Stabilitas sosial.

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT puji syukur penulis hanturkan karena telah memberi rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Hukum Tentang Ketentraman publik di Jambi tahun 1900-1930” dengan baik dan maksimal. Ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada kedua orangtua penulis yaitu bapak Firdaus dan ibu Rena Wati karena telah memberikan semangat dan doa yang tiada hentinya kepada penulis.

Penulis skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam perolehan gelar sarjana Strata 1 (S1) pada Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jambi. Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan do'a dari berbagai pihak yang telah membantu penulis. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Drs. H. Sutrisno, M.Sc., Ph.D. selaku rektor Universitas Jambi yang ke-8 yang telah memberikan fasilitas dan kerja keras sebagai rektor Universitas Jambi dan melakukan tugas sebagai rektor Universitas Jambi dengan baik dan luar biasa di masa jabatannya.
2. Prof. Dr. M. Rusdi, S.Pd., M.Sc, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan ilmu pendidikan Universitas Jambi. Terimakasih atas kemudahan birokrasi yang diberikan kepada penulis.
3. Abd Rahman, S.Pd., M.A , selaku ketua prodi Ilmu Sejarah atas bimbingan dan masukan selama perkuliahan dan dalam penulisan skripsi ini dan atas kerja keras sebagai ketua prodi Ilmu Sejarah.
4. Denny Defrianti, S.Sos, M.Pd, selaku dosen pembimbing skripsi I (pertama) yang telah memberikan banyak bimbingan, arahan dan masukan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi. Terimakasih juga atas ilmu yang diberikan selama perkuliahan yang

menjadi motivasi untuk pengambilan tema skripsi ini. Rasa bangga dan hormat penulis hanturkan kepada ibu yang telah memberikan kesempatan untuk menjadi mahasiswa bimbingan ibu

5. Denny Pradita, M.A, selaku dosen pembimbing skripsi II (kedua) yang telah memberikan banyak saran, masukan dan arahan kepada penulis. Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada bapak atas semangat yang selalu diberikan sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini dengan maksimal. Terimakasih atas segala ilmu-ilmu luar biasa yang bapak berikan kepada penulis. Sungguh suatu kehormatan dan rasa bangga serta syukur bisa dibimbing langsung oleh bapak.
6. Nelly Indrayani, S.Hum., M.Hum selaku dosen pembimbing akademik. Terimakasih atas segala arahan dan bimbingan yang ibu berikan selama menjalani perkuliahan.
7. Abd Rahman, S.Pd., M.A dan Fatonah, S.S, M.I.Kom., selaku dewan penguji proposal skripsi yang telah memberikan kritik, saran dan bimbingan kepada penulis.
8. Nelly Indrayani, S.Hum ., M.Hum, Abd Rahman, S.Pd., M.A dan Irhas Fansuri Mursal, S.Pd., M.Hum., selaku dewan penguji sidang skripsi yang telah memberi kritik, saran dan bimbingan kepada penulis.
9. Bapak dan ibu Orang tua Saya yang telah memberikan motivasi, semangat dan Doa serta membiayai Perkuliahan Saya selama ini.
10. Bapak dan Ibu dosen serta staff pada Program Studi Ilmu Sejarah yang telah memberikan ilmu-ilmu berharga serta motivasi dan dukungan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Penulis sangat bersyukur bisa menjadi mahasiswi bapak dan ibuk.
11. Terimakasih kepada seluruh teman-teman Program Studi Ilmu Sejarah angkatan 2019, dan teman-teman kelas genap, Terimakasih telah menjadi teman berjuang penulis selama perkuliahan dan penulisan skripsi ini

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	6
C. RUANG LINGKUP PENELITIAN	7
D. TUJUAN PENELITIAN	7
E. MANFAAT PENELITIAN	8
F. TINJUAN PUSTAKA	8
G. KERANGKA KONSEPTUAL.....	11
H. METODE PENELITIAN	13
I. SISTEMATIKA PENULISAN	15
BAB II GEOGRAFIS DAN POLITIK JAMBI.....	17
A. LOKASI JAMBI PADA MASA KESULTANAN	17
B. HUBUNGAN KESULTANAN JAMBI DAN PALEMBANG DAN KOLONIAL.	20
BAB III KETENTRAMAN PUBLIK DALAM ATURAN <i>UNDANG UNDANG SIMBUR</i> <i>TJAJAJA</i> DAN <i>OENDANG-OENDANG DJAMBI</i>	24
A. KENTENTRAMAN PUBLIK YANG DI ATUR <i>OENDANG-OENDANG JAMBI</i> PADA MASA KESULTANAN	25

B. KENTENTRAMAN PUBLIK YANG DI ATUR <i>UNDANG UNDANG SIMBUR TJAHAJA</i> PADA MASA KESULTANAN	28
C. RELASI ANTARA HUKUM <i>SIMBUR TJAHAJA</i> DENGAN <i>OENDANG OENDANG JAMBI</i>	31
BAB IV DAMPAK PENERAPAN ATURAN KETENTRAMAN PUBLIK DI JAMBI	34
A. LAPORAN KENTENTRAMAN PUBLIK.....	34
B. DAMPAK SOSIAL POLITIK	39
BAB V KESIMPULAN	41
DAFTAR PUSTAKA.....	43
LAMPIRAN	49

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Ketentraman publik adalah salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat yang memiliki dampak signifikan terhadap kualitas hidup dan perkembangan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Istilah "ketentraman publik" mengacu pada tingkat keamanan, stabilitas, dan perdamaian yang ada dalam suatu masyarakat. Ketentraman publik menciptakan lingkungan di mana individu, keluarga, komunitas, dan bisnis dapat berkembang dan berfungsi dengan baik tanpa adanya ancaman atau gangguan yang berarti.

ketentraman publik juga sangat penting dalam konteks sosial, politik, dan ekonomi suatu negara. Ketentraman publik tidak hanya sekadar sebuah tujuan, tetapi juga menjadi fondasi bagi pembangunan yang berkelanjutan dan kualitas hidup yang tinggi bagi penduduknya. Hal ini karena ketentraman publik mencakup berbagai aspek kehidupan sosial, mulai dari keamanan individu hingga stabilitas politik dan perdamaian nasional.¹

Ketentraman publik adalah salah satu pilar yang mendukung pembangunan ekonomi. Suatu negara yang tidak mampu menyediakan tingkat keamanan yang memadai akan sulit menarik investasi dan menjalankan bisnis yang berkelanjutan. Kondisi ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan ketidakpastian dalam pasar, yang berdampak buruk pada kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Selain itu, ketentraman publik juga berperan kunci dalam meningkatkan kualitas hidup. Ketika individu dan keluarga merasa aman dan terlindungi dari ancaman fisik atau konflik,

¹*Satuan Polisi Pamong Praja, "Naskah Akademis Rancangan Peraturan daerah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Kententraman Masyarakat" (Surabaya, 2012).*

mereka dapat lebih fokus pada pengembangan diri, pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan dasar. Hal ini menciptakan masyarakat yang lebih bahagia, sehat, dan produktif.

Dalam konteks politik, ketentraman publik adalah landasan yang diperlukan untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan proses demokrasi. Ketika konflik dan ketidakstabilan meningkat, risiko terhadap ketidakstabilan politik dan sosial juga bertambah. Oleh karena itu, ketentraman publik yang baik sangat penting dalam menjaga proses politik yang berjalan dengan lancar dan adil. Ketentraman publik juga memiliki dampak yang lebih luas dalam perdamaian global. Negara-negara yang tidak stabil secara internal cenderung menjadi sumber konflik regional atau bahkan ancaman terhadap perdamaian internasional. Oleh karena itu, menjaga ketentraman publik dalam suatu negara dapat berkontribusi pada perdamaian dunia secara keseluruhan.

Selain itu, ketentraman publik juga memiliki peran penting dalam menjaga kerukunan sosial dan harmoni antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Ketika ketidakstabilan meningkat, konflik antarkelompok menjadi lebih mungkin terjadi, yang dapat merusak hubungan sosial dan menyebabkan ketegangan yang lebih tinggi.

Selanjutnya, ketentraman publik juga berhubungan erat dengan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Ketika seseorang merasa terancam oleh kekerasan atau diskriminasi, hak-hak dasar mereka untuk hidup, kebebasan, dan keadilan seringkali terancam.² Oleh karena itu, menciptakan lingkungan yang aman bagi semua individu adalah bagian integral dari perlindungan HAM yang efektif. Secara keseluruhan, ketentraman publik adalah pondasi yang penting dalam memastikan pembangunan yang berkelanjutan, kualitas hidup yang tinggi, stabilitas politik, dan perdamaian global. Untuk mencapai ketentraman publik yang baik, pemerintah, lembaga keamanan, dan masyarakat sipil perlu bekerja sama dalam mencegah konflik, mengatasi ketidakstabilan, dan menciptakan lingkungan yang aman bagi semua warga negara.

² *Ibid.*

Pada masa Kesultanan, ketentraman publik sering kali memiliki dinamika unik yang mencerminkan sistem pemerintahan dan nilai-nilai sosial dari periode tersebut. Masa Kesultanan sering dikenal dengan pemerintahan sentral yang kuat di bawah kepemimpinan seorang sultan atau raja. Ketentraman publik pada masa ini sangat bergantung pada kebijakan pemerintah dan kemampuan sultan dalam memelihara kedamaian dalam kerajaannya. Ketidakstabilan politik atau konflik internal di antara pihak-pihak yang bersaing untuk kekuasaan sering kali dapat mengancam ketentraman publik pada masa Kesultanan.

Namun, banyak kesultanan di Nusantara juga dikenal karena kemampuannya dalam menciptakan lingkungan yang relatif aman dan stabil. Pemerintahan yang adil, kebijakan yang mendukung perdamaian, dan sistem hukum yang berfungsi baik adalah faktor-faktor yang dapat menciptakan ketentraman publik yang baik pada masa Kesultanan. Ketika rakyat merasa dilindungi dan adil di bawah pemerintahan sultan, ini dapat memberikan kontribusi positif pada stabilitas sosial dan ekonomi.

Salah satu elemen utama dalam menjaga ketentraman publik dalam kesultanan adalah pemerintahan yang adil dan efisien. Sultan yang mampu menjalankan pemerintahannya dengan baik, memberikan perlindungan bagi warga negara, dan menerapkan hukum yang konsisten, akan cenderung menciptakan lingkungan yang stabil dan aman. Sebaliknya, pemerintahan yang korup atau otoriter dapat menciptakan ketidakstabilan dan konflik internal yang merusak ketentraman publik.

Selain itu, faktor agama juga memiliki peran penting dalam memengaruhi ketentraman publik pada masa Kesultanan. Sebagian besar kesultanan berbasis agama, dan nilai-nilai agama sering digunakan untuk merumuskan hukum dan norma sosial. Ketika agama diperlakukan secara adil dan dihormati, ini dapat mendukung harmoni antaragama dan mengurangi potensi konflik. Di sisi lain, konflik agama atau tindakan diskriminatif dapat mengancam ketentraman publik.

Aspek budaya dan etnis juga memainkan peran dalam ketentraman publik. Banyak kesultanan menghargai keragaman etnis dan budaya, dan sultan mungkin memiliki peran penting dalam menjaga harmoni antarberbagai kelompok masyarakat. Pendekatan inklusif terhadap beragam budaya dan suku bangsa sering kali berkontribusi pada stabilitas sosial dan ketentraman publik yang lebih baik. Dalam konteks ekonomi, ketentraman publik pada masa Kesultanan sering kali berkaitan dengan perdagangan dan kebijakan ekonomi yang berkelanjutan. Kesultanan yang mengelola perdagangan dengan baik, menjaga stabilitas mata uang, dan mendukung pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan peluang ekonomi bagi rakyatnya, yang pada gilirannya mendukung ketentraman.

Dalam masa kesultanan Jambi dan Palembang saling menggunakan undang undang adat yang mengatur ketentraman publik yang di sebut dengan undang undang Simbur Tjahaja yang berasal dari kesultanan Palembang dan *Oendang-oendang Djambi* yang berasal dari kesultanan Jambi. *Undang undang Simbur Tjahaja* sendiri memiliki 6 bab yang menjelaskan berbagai aturan di Masyarakat. Mengenai aturan ketentraman publik terdapat pada bab ketiga yang menjelaskan pelanggaran keamanan di Masyarakat.³

Undang-undang Simbur Tjahaja adalah sebuah peraturan hukum yang disusun oleh seorang tokoh wanita Palembang yang bernama Ratu Sinuhun.⁴ Ratu Sinuhun adalah permaisuri Raja Palembang yang bernama Pangeran Ratu Siding Kenanyan (1639-1650) bin Kimas Adipati bin Kimas Anom bin Kiyai Geding Ilir yang memiliki istana Kraton Kuto Gawang di kelurahan 1 Ilir Palembang Lamo Secara nasab/silsilah Ratu Sinuhun adalah putri dari Temenggung Monconegoro dan bundanya Nyai Geding Pembayun, makam Ratu Sinuhun terletak di Sabo Kingking kelurahan 2 Ilir Palembang. Dalam mengatur kehidupan bermasyarakat Kesultanan Palembang memedomani *Undang-undang Simbur Tjahaja* karya Ratu Sinuhun istri dari

³ *Undang undang Simbur Tjahaja, 1984.*

⁴ Muhammad Adil, "Dinamika Pembauran Hukum Islam Di Palembang: Mengurai Isi Undang-Undang Simbur Cahaya," *Nurani* 14, no. 2 (2015): 57–76.

Pangeran Sido Ing Kenayan. Sebuah peraturan hukum yang dilegalkan oleh negara yaitu *Undang-Undang Simbur Tjahaja*, untuk ibukota Palembang menggunakan hukum syariat Islam (UU Palembang).⁵

Tulisan Asli dari *Undang-undang Simbur Tjahaja* ditulis dengan aksara Arab Kuno, diciptakan serta dilaksanakan kira-kira tahun 1630 saat kerajaan Palembang Darussalam diperintah oleh Ratu Sinuhun Seding. Semenjak pemerintahan Sri Sultan Abdurrahman, wilayah kerajaan Palembang bertambah luas, misalnya Bangka Belitung dan lain-lain, maka Undang-undang ini diubah dan diperluas dengan Undang-undang wilayah yang dinamakan Undang-undang Sindang Merdeka (maksudnya Undang-undang daerah). Pada mulanya Undang-undang ini merupakan Undang-undang Dasar, tetapi oleh penjajah dijadikan Undang-undang Adat. Hal ini dilakukan oleh Ratu Sinuhun Seding dan para pemimpin kesultanan yang pada saat itu memimpin kerajaan Palembang Darussalam untuk menyebarkan Undang-undang Simbur Tjahaja di berbagai daerah. Kemudian ada *Oendang-oendang Djambi* yang digunakan pada masa kesultanan Jambi yang mengatur berbagai permasalahan yang terjadi di Masyarakat.

Pada awalnya Jambi dianggap sebagai daerah yang sangat strategis untuk pusat atau jalur perdagangan internasional, kemudian semakin surut bahkan hampir tidak diperhitungkan sama sekali, khususnya oleh pihak VOC atau Belanda. Menurut Elsbeth Locher-Scholten, pada abad ke-17 dan seterusnya, Kesultanan Jambi merupakan daerah miskin dengan pangeran atau sultan yang juga miskin, sehingga tidak menarik lagi bagi pihak lain untuk menjalin hubungan perdagangan dengannya.

Pada naskah *Oendang-oendang Djambi* yang dipublikasikan oleh L.W.C. van den Berg, disebutkan bahwa yang menulis adalah Demang Setia Wigoena Dja'far atas perintah Sultan Ahmad Ratu Nashruddin (Sultan Ahmad Nasharuddin bin Mahmud Muhyiddin) pada 17

⁵ *Ibid.*

Rabiul Awal 1283 H/30 Juli 1866.⁶ Naskah Oendang-oendang Djambi tidak lebih tua dibandingkan naskah *Simbur Tjahaja* Palembang yang juga diedit dan dipublikasikan oleh L.W.C. van den Berg. L.W.C van den Berg menyatakan bahwa kodifikasi Simbur Tjahaja adalah hasil kompi-lasi dari beberapa hukum/adat di Palembang yang ditulis oleh J.F.R.S. van den Bossche dalam bahasa Arab Melayu selama dua tahun dan selesai pada 1854. Dengan perbandingan tersebut bisa diprediksi bahwa *Oendang-oendang Djambi* pertama kali adasecara tertulis pada 1866 atau pada masa Sultan Ahmad Nasha-ruddin bin Mahmud Muhyiddin (1858-1881).⁷

Oendang-oendang Djambi terbagi menjadi tiga bagian. Pertama, bagian tentang hukum adat yang berisi 32 pasal. Kedua, tentang kedudukan hukum syarak dan hukum adat tanpa menyebutkan jumlah pasal. Bila dihitung berdasarkan bab atau pasal, jumlahnya sekitar 32 pasal. Ketiga, mengatur interaksi antara peternak kerbau dan pemilik tanah atau sawah. Undang-undang Jambi merupakan kumpulan aturan yang digunakan oleh pihak kesultanan untuk mengatur roda pemerintahan. Undang-undang tersebut terbagi menjadi dua bagian utama yaitu hukum adat dan hukum syarak.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk mempermudah dalam penelitian dan pembahasan, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan dan penerapan hukum kententruman publik di Jambi pada periode 1900-1930?
2. Bagaimana kondisi kententruman di Jambi pada periode 1900-1930?
3. Bagaimana dampak dari penerapan hukum kententruman publik di Jambi pada periode 1900-1930?

⁶ Ayub Mursalin, "Sejarah dan Struktur Undang- undang Kesultanan Jambi The," *Sejarah dan Struktur Undang-undang Kesultanan Jambi SELOKO 1*, no. 2 (2012): 283–316.

⁷ *Ibid.*

C. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian meliputi, ruang lingkup spasial dan temporal. Hal ini diperlukan agar cakupan penelitian dalam membahas penelitian ini tidak terlalu luas dan terlalu kompleks agar dapat terfokus pada titik permasalahan. Batasan spasial (tempat) dari penelitian ini adalah wilayah kesultanan Jambi. Sedangkan batasan temporal (waktu) dalam penelitian ini dimulai dari tahun 1900 hingga tahun 1930. Tahun 1900 menjadi awal penelitian ini karena pada pada tahun ini kesultanan Jambi yang di pimpin Sultan Thaha Saifuddin menggunakan Undang Undang Kententruman publik sampai dengan agresi belanda terhadap Jambi,⁸ Sementara tahun 1930 dijadikan batas akhir karena pada tahun ini masa kolonial Belanda telah berada di Jambi dan membentuk keresidenan di Jambi dan masih tetap menggunakan Undang Undang kententruman Publik.⁹

D. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perkembangan dan penerapan hukum kententruman publik di kesultanan Jambi pada periode 1900-1930
2. Untuk mengetahui dampak dari penerapan hukum kententruman publik di masa kesultanan Jambi 1900-1930
3. Untuk mengetahui laporan hukum kententruman publik di wilayah kesultanan Jambi

⁸ Ariyansa, "Pemetaan Peperangan Di Jambi Pada Masa Sultan Thaha Saifuddin Tahun 1855-1904" 01, no. 01 (2021): 02–100.

⁹ Neni Sumarni, "Sejarah Kesultanan Jambi Menurut Naskah 'Ini Sajarah Kerajaan Jambi,'" *Malay Studies: History, Culture and Civilization 1*, no. 1 (2022): 1–17.

E. MANFAAT PENELITIAN

1. Dari segi akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi, menambah wawasan dan pengetahuan akademis bagi peneliti selanjutnya sehingga menambah khasanah dalam kajian sejarah Hukum Kententraman publik di Jambi tahun 1900-1930
2. Diharapkan dapat menambah pengetahuan terhadap undang undang tentang kententraman publik pada masa kesultanan Palembang dan Jambi
3. Menambah referensi dikalangan Sejarawan, pendidik sejarah, pemerhati sejarah, komunitas sejarah, dan yang berkaitan dengan Undang Undang tentang kententraman Publik di Jambi dan Palembang

F. TINJUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan uraian secara sistematis hasil penelitian terdahulu dan ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan.¹⁰ Tinjauan pustaka dilakukan untuk mengetahui perbedaan penelitian sebelumnya dan untuk menghindari kesamaan pembahasan dalam memberikan masalah penelitian. Setelah melakukan riset dari beberapa sumber, penulis menemukan bahwa penelitian mengenai “Hukum Tentang Kententraman publik di Jambi tahun 1900-1942” tidak ada yang membahas secara spesifik tetapi hanya membahas sedikit mengenai kententraman publik di Jambi.

Di mulai dari Tulisan dari Erie Hariyanto¹¹ mengkaji dasar dasar hukum yang di terapkan di Nusantara, Sebagai makhluk sosial setiap manusia selalu mengadakan hubungan dengan manusia lain. Hubungan itu terjadi sejak manusia dilahirkan sampai meninggal dunia. Timbulnya hubungan antar manusia secara kodrati artinya makhluk hidup sebagai manusia itu dikodratkan untuk selalu hidup bersama. Melaksanakan kodrat hidup sebagai proses kehidupan

¹⁰ Fajar Nyfantoro, Tamara Adriani Salim, dan Anon Mirmani, “Perkembangan Pengelolaan Arsip Elektronik di Nusantara : Tinjauan Pustaka Sistematis,” *Jurnal Kearsipan Terapan* 3, no. 1 (2019): 1–13.

¹¹ Erie Hariyanto, “BURGELIJK WETBOEK (Menelusuri Sejarah Hukum Pemberlakuannya di Indonesia),” *Al ihkam* 02, no. 01 (2016): 1–12.

manusia yang terjadi dilakukan sejak lahir sampai meninggal dunia. Bagi setiap manusia dikodratkan memiliki kekayaan diperoleh selama hidupnya yang akan diberikan kepada yang berhak untuk melanjutkan kalau telah meninggal dunia.

Kegunaan hukum di dalam kenetraman publik sebagai alat yang menjaga keamanan dan kesejahteraan Masyarakat dalam melakukan aktifitas secara normal, hal ini lah yang terdapat di *Undang Undang Simbur Tjahaja* dan *Oendang-oendang Djambi*, *Undang Undang Simbur Tjahaja* tidak hanya berlaku dipusat kesultanan saja tetapi juga berlaku di daerah pedesaan dan daerah pedalaman kesultanan Palembang hal ini dapat di ketahui karena telah di bahas oleh Imam samroni¹² yang dimana isi dari kitab atau Undang Undang Simbur Tjahaja ini diserahkan kepada pimpinan pemerintahan (bawah kesultanan) setempat untuk menerapkannya pada masyarakatnya. *Undang Undang Simbur Tjahaja* digunakan untuk mengatur hubungan para warga diwilayah pedalaman (uluan). Untuk penggunaan UU Simbur Cahaya di wilayah pusat kesultanan sendiri telah di bahas oleh dari Wulandari¹³ yang berjudul *Undang-Undang Simbur Cahaya dalam Mengatur Hukum Perkawinan di Kesultanan Palembang* kahjian tentang bagaimana UU Simbur cahaya di pergunakan di Kesultanan Palembang. Setelah berkembang nya UU Simbur Cahaya di berbagai tempat di pusat kesultanan Palembang dan daerah daerah sekitaran kesultanan Palembang, Kesultanan Palembang pun mulai menyebarkan UU Simbur Cahaya ke daerah daerah yang berbatasan langsung dengan daerah kesultanan Palembang Hal ini dapat di ketahui Dari tulisan dari Farida¹⁴. Dan setelah menyebarkan *Undang Undang Simbur Tjahaja* ke seluruh kesultanan Palembang maka Undang Undang Simbur Tjahaja di sebarakan ke luar Palembang yakni Bengkulu dan Lampung Hal ini di ketahui melalui tulisan dari Sirajuddin M., Ahmad Abas

¹² Imam Samroni, "Undang-undang Simbur Cahaya," 31 Juli 2007, 6–7.

¹³ Dwi Anggi Wulandari dan Marzuki Marzuki, "Undang-Undang Simbur Cahaya dalam Mengatur Hukum Perkawinan di Kesultanan Palembang," *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya* 22, no. 2 (2020): 187.

¹⁴ Farida, "Perbatasan Wilayah dan Hubungannya dengan Pusat Kekuasaan Kesultanan Palembang" (Palembang, 9 November 2015).

Musofa dan Ahmad Mathori.¹⁵ Setelah penyebaran Undang Undang Simbur Tjahaja yang sangat luas tapi *Undang Undang Simbur Tjahaja* tidak menjangkau wilayah Jambi karena di Jambi sendiri telah berkembang dan telah ada Undang Undang yang serupa dengan Undang Undang Simbur Tjahaja yakni *Oendang-oendang Djambi* yang di tulis para raja raja Jambi terdahulu dan di lanjutkan di masa kesultanan hal ini dapat di ketahui karena telah di bahas oleh Ayub Mursalin¹⁶ *Sejarah dan Struktur Undang-undang Kesultanan Jambi* dalam *Oendang-oendang Djambi* terbagi menjadi tiga bagian. Pertama, bagian tentang hukum adat yang berisi 32 pasal. Kedua, tentang kedudukan hukum syarak dan hukum adat tanpa menyebutkan jumlah pasal. Bila dihitung berdasarkan bab atau pasal, jumlahnya sekitar 32 pasal. Ketiga, mengatur interaksi antara peternak kerbau dan pemilik rumah atau sawah dalam keseharian. Dalam *Oendang-oendang Djambi* terdapat hukum adat yang mengatur sikap, peran, dan fungsi para pemegang kewenangan dari tingkat terendah sampai tertinggi dalam menangani masalah-masalah hukum di masyarakat serta bagaimana proses hukum itu ditegakkan.¹⁷ *Oendang-oendang Djambi* berada di titik terakhir pada masa kesultanan Sultan Thaha Saifuddin Tahun 1855-1904.¹⁸ Dimana saat itu merupakan terakhir kali nya penggunaan *Oendang-oendang Djambi* pada masa kesultanan Jambi. Setelah keruntuhan kesultanan Jambi pada tahun 1904, kesultanan Jambi pun di gabungkan dibawah kekuasaan keresidenan Palembang¹⁹ tapi hanya dua tahun setelah itu Jambi di bentuk oleh pihak kolonial Belanda keresidenan sendiri pada tahun 1906.²⁰ Tetapi walaupun telah ada *Oendang-oendang Djambi* pada masa kolonial sekalipun tidak menutup kemungkinan ada nya Tindakan kriminal/kejahatan yang mengganggu kententraman publik hal ini dapat di ketahui melalui

¹⁵ Sirajuddin M. Ahmad Mathori Ahmad Abas Musofa, “undang-undang Simbur Cahaya Bangkahulu,” *Sejarah, Kearifan Lokal, dan Sumber Hukum Nasional* 01, no. 02 (2021): 1–80.

¹⁶ Mursalin, *op. cit.*

¹⁷ *Oendang-oendang Djambi Pasal 1-8*

¹⁸ Ariyansa, *op. cit.*

¹⁹ Kemas A. R. Panji, “Sejarah Keresidenan Palembang,” *Universitas PGRI Palembang. Sri* 02, no. 01 (1825): 1–16.

²⁰ Marleily Rahim Asmuni et al., *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Jambi, 1978.*

Arnhemsche courant (surat kabar Arnhem)²¹ yang menjelaskan pencurian yang terjadi di Masyarakat dan ada juga tindak kejahatan yang dilakukan oleh pejabat kolonial Belanda terhadap Masyarakat yang jelaskan di surat kabar *De locomotief*²² selain Tindakan kejahatan/kriminal tersebut ada perebutan hak tanah yang di lakukan pihak kolonial Belanda yang di kabar di surat kabar *Onze Kolonien*(koloni kita)²³ dan yang terakhir sering terjadi Tindakan kejahatan/kriminal yang sampai membuat jatuh korban meninggal dunia di Masyarakat kecil hal ini di ketahui melalui *Bataviaasch nieuwsblad*(koran Batavia)²⁴.

Begitulah yang terjadi di Masyarakat Tindakan kejahatan/kriminal sering sekali terjadi di Masyarakat baik dari Masyarakat kecil ataupun pejabat, hal ini membuat ketentraman publik yang ada di Masyarakat menjadi terganggu oleh karena itu penerapan Oendang-oendang Djambi dan Undang Undang Simbur Tjahaja menjadi penting agar masyarakat mendapatkan ketentraman sebagaimana mestinya yang aman dan sejahtera. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba menghadirkan ide ide dari Oendang-oendang Djambi dan di masa lalu dari kehidupan sosial dan adat kebudayaan yang terjadi, yang mana pada saat itu undang undang adat ini masih digunakan di Jambi sampai pada era kesultanan Jambi. Hal ini merupakan sebuah kajian yang belum pernah dikaji sebelumnya.

G. KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti.²⁵Kerangka konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan suatu topik yang akan dibahas. Kerangka ini

²¹ *Réd Lion dan Court Fleetstreet*, “*Arnhemsche courant*,” 16 Agustus 1901.

²² *D E Locomotief dan Toon Dnpnis*, “*De locomotief*,” 30 April 1905.

²³ *bijblad van de nieuwe Courant*, “*Onze Kolonien*,” 17 Maret 1913.

²⁴ *Kam Bbu F dan Bataviaasch Nieuwsblad*, “*Bataviaasch nieuwsblad*,” 26 April 1904.

²⁵ Fitri Nur Mahmudah dan Eka Cahya Sari Putra, “*Tinjauan pustaka sistematis manajemen pendidikan: Kerangka konseptual dalam meningkatkan kualitas pendidikan era 4.0*,” *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan* 9, no. 1 (2021): 43–53.

didapatkan dari konsep ilmu atau teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang didapatkan pada tinjauan pustaka atau kalau boleh dikatakan oleh peneliti merupakan ringkasan dari tinjauan pustaka yang dihubungkan dengan garis sesuai variabel yang diteliti.

Kerangka konseptual diperlukan dalam sebuah penulisan sejarah agar tidak menimbulkan multipenafsiran. Penulisan sejarah merupakan bentuk dan proses pengkisahan atas peristiwa-peristiwa manusia yang telah terjadi di masa lampau²⁶ Kerangka berpikir sangat menentukan kejelasan dan validitasi proses penelitian secara keseluruhan, maka dari itu dalam penulisan skripsi berjudul “Hukum Tentang Kententrman publik di Jambi tahun 1900-1930” penulis menggunakan perspektif Histiografi

Historiografi adalah ilmu yang mempelajari metode penggambaran atau penulisan sejarah, seperti asal-usul, riwayat, atau pengetahuan tentang peristiwa di masa lampau. Historiografi juga dapat diartikan sebagai hasil atau karya penulisan sejarah yang didasarkan pada sumber, teknik, dan pendekatan teoretis tertentu. Historiografi mencerminkan cara pandang sejarawan terhadap peristiwa-peristiwa sejarah dan bagaimana mereka menyajikannya dalam bentuk tulisan.²⁷ Skripsi ini melihat penggunaan pasal pasal di dalam undang undang kententrman publik yang ada di *Oendang-oendang Djambi* yang di gunakan dan mencari tahu perkembangan dari ketentrman publik yang ada pada masa kesultanan Jambi



Gambar 1. Bagan Kerangka Berfikir Penelitian

²⁶ Nyfantoro, Salim, dan Mirmani, *op. cit.*

²⁷ S.S Heri Purwanto, *Sejarah*, 2019.

H. METODE PENELITIAN

Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis sumber rekaman dan peninggalan masa lalu²⁸ Penelitian sejarah yang dilakukan haruslah bersifat akurat terhadap suatu masalah dengan cara menyusun kerangka-kerangka peristiwa yang sistematis hingga dapat memaparkan runtutan sejarah yang terjadi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah: heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi.²⁹

Pertama, Heuristik yaitu merupakan sebuah kegiatan mencari sumber-sumber untuk mendapatkan data-data, materi sejarah dari evidensi Sejarah.³⁰ Dalam mencari sumber-sumber penulis mendapatkan sumber sumber dari sejarah kesultanan Palembang dan kesultanan Jambi yang di muat di berbagai buku ,jurnal dan manuskrip dan Oendang-oendang Djambi dan Undang Undang Simbur Tjahaja. Sumber yang di dapat berupa beberapa peninggalan naskah-naskah kuno peninggalan dari kesultanan Palembang dan Jambi yang ada di Perpustakaan Nasional RI yang mengkaji berbagai hukum adat yang ada di Palembang dan Jambi dan beberapa manuskrip Oendang-oendang Djambi dan Undang Undang Simbur Tjahaja dari museum Siginjei Provinsi Jambi dan beberapa surat kabar dari delper yang berupa : *Arnhemsche courant*(menjelaskan Tindakan pencurian di sekitar Masyarakat), *Bataviaasch nieuwsblad*(tindakan perampokan yang di sertai pemunuhan) , *De locomotief* (menjelaskan Tindakan pembunuhan oleh pejabat daerah), *Onze Kolonien* (Perebutan hak milik tanah masyarakat oleh pihak kolonial) ,*Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië*(proses persidangan dan pembunuhan oleh pihak pejabat)

Kedua, kritik sumber dimana sumber-sumber yang telah terkumpul akan masuk ke dalam tahap kritik sumber. Pada tahap ini sumber yang telah didapat pada tahap heuristik

²⁸ Wulan Juliani Sukmana, "Metode Penelitian Sejarah (Metode Sejarah)," *Seri Publikasi Pembelajaran 1*, no. 2 (2021): 1-4.

²⁹ *Metode Sejarah Revisi Akhir 2020*.

³⁰ Reli Fitriani, Titin Nurhayati Ma'mun, dan Ade Kosasih, "Kontribusi Penelitian Filologi Untuk Pengembangan Studi Sejarah," *METASASTRA: Jurnal Penelitian Sastra 11*, no. 2 (2019): 181,

dilakukan penyaringan atau penyeleksian dengan mengacu kepada prosedur yang ada, yaitu sumber yang faktual dan orisinalitasnya terjamin. Kritik sumber berkaitan dengan verifikasi sumber, yaitu pengujian mengenai keaslian sumber (autentifikasi) dan kesahihan sumber.³¹

Kritik Sumber mempunyai dua macam yaitu kritik ekstern dan intern³² Kritik ekstern menguji kesejatan, dan keaslian sumber-sumber yang ada. Sedangkan kritik intern yaitu menguji seberapa jauh kesaksian sumber yang dapat dipercaya. Tahapan kritik ini tentu saja memiliki tujuan tertentu dalam pelaksanaannya. Salah satu tujuan yang dapat diperoleh dalam tahapan kritik ini adalah otentitas. Kritik ini dilakukan agar mengetahui apakah data yang didapatkan benar-benar asli, ataukah sudah dirubah isinya, dan juga bisa dilakukan sebuah perbandingan jika sumber yang berbeda menyebutkan hal yang sama, ataupun hampir sama. Kritik ekstern dalam suatu penelitian meliputi asal-usul dari sumber. Sumber dan catatan atau peninggalan diperiksa untuk mengetahui keaslian sumber.

Ketiga, Interpretasi, sejarah sering disebut juga dengan analisa sejarah³³ Dalam tahap ini telah ditetapkan fakta-fakta yang lebih bermakna karena saling berhubungan dan saling menunjang. Dalam hal ini, interpretasi atau penafsiran pada suatu penelitian berusaha untuk merangkai data-data yang diperoleh untuk kemudian ditafsirkan dalam cerita sehingga mengandung arti dan makna. Sejarawan harus menguraikan setiap informasi yang telah melewati tahap kritik sumber dan kemudian disatukan menjadi sebuah deskriptif sejarah yang utuh dengan membandingkan data untuk menyingkap peristiwa yang terjadi dalam waktu yang sama. Dalam tahap ini terkadang diperlukan dugaan dari data yang ada dan berusaha menemukan penjelasan sesuai dengan dugaan.

³¹ Fitri Sari Setyorini, "Kritik Narasi Sejarah Terhadap Sosok Alauddin Khalji Dalam Film *Padmaavat*," *Al-Tsaqafa: Jurnal Ilmiah Peradaban Islam* 18, no. 2 (2021): 201–13, doi:10.15575/al-tsaqafa.v18i2.14622.

³² *Ibid.*

³³ Humar Sidik dan Ika Putri Sulistyana, "Hermeneutika Sebuah Metode Interpretasi Dalam Kajian *Filsafat Sejarah*," *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya* 11, no. 1 (2021): 19, doi:10.25273/ajsp.v11i1.6224.

Keempat, Historiografi yaitu tahap akhir dalam sebuah penelitian sejarah. Historiografi merupakan cara penulisan, pemaparan, atau pelaporan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan³⁴ Dalam tahap ini, fakta-fakta sejarah yang telah didapatkan di lapangan kemudian dirangkai dan disusun secara kronologis yang menghubungkan peristiwa yang satu dengan peristiwa lainnya sesuai kaidah-kaidah sejarah. Penulisan sejarah merupakan tahapan akhir dari seluruh rangkaian dari metode historis. Setelah melakukan rangkaian panjang kegiatan heuristik atau pengumpulan sumber, kritik sumber, interpretasi atau penafsiran, kemudian satukan sehingga menghasilkan sebuah historiografi.

I. SISTEMATIKA PENULISAN

Hasil penelitian di atas akan dituangkan dalam bentuk tulisan dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, dalam BAB ini menguraikan tentang: (1) Latar Belakang Masalah. (2) Rumusan Masalah, (3) Ruang Lingkup Penelitian, (4) Tujuan dan Manfaat Penelitian, (5) Tinjauan Pustaka, (6) Kerangka Konseptual, (7) Metode Penelitian, (8) Sistematika Penulisan.

BAB II Geografis dan politik kesultanan Jambi.terdiri dari:A.(lokasi Jambi pada masa kesultanan) B.(Hubungan kesultanan jambi dengan kesultanan Palembang dan pihak kolonial Belanda)

BAB III Ketentraman publik dalam aturan Undang undang Simbur Tjahaja dan Oendang-oendang Djambi.terdiri dari:A.(Ketentraman publik pada Simbur Tjahaja) B.(Ketentraman publik pada Oendang-oendang Djambi) C.(Relasi antara Hukum Simbur Tjahaja dengan Undang-undang Jambi)

BAB IV Dampak Penerapan .a (Laporan kententraman publik) b.(Dampak sosial politik)

³⁴ *Sukmana, op. cit.*

BAB V PENUTUP, berisi (1) Kesimpulan dan (2) Saran. Pada BAB ini sebagai penutup akan diberikan kesimpulan jawaban dari permasalahan serta realisasi dari tujuan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA dan DAFTAR LAMPIRAN

BAB II

GEOGRAFIS DAN POLITIK JAMBI

A. LOKASI JAMBI PADA MASA KESULTANAN

Kesultanan Jambi, sebuah kerajaan yang berada di pulau Sumatra, Indonesia saat ini, Ibukota Kesultanan Jambi terletak di Jambi, yang sekarang dikenal sebagai Kota Jambi, menjadi pusat politik, budaya, dan perdagangan kesultanan pada masa itu. Keberadaannya di sepanjang pesisir timur pulau Sumatra memberikan keunggulan strategis karena wilayah ini kaya akan sungai besar dan jalur perdagangan, seperti Sungai Batanghari, yang menjadi jalur utama untuk perdagangan rempah-rempah dan barang-barang lainnya. Selama sejarahnya, kesultanan ini mengalami berbagai dinasti yang memerintah, salah satunya adalah Dinasti Melayu yang memiliki pengaruh yang signifikan di wilayah ini. Kehidupan budaya dan sosial masyarakat kesultanan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti Islam, tradisi Melayu, dan interaksi dengan kerajaan-kerajaan tetangga. Kesultanan Jambi juga menjalin hubungan politik yang beragam dengan kesultanan dan kerajaan lain di Nusantara, termasuk aliansi, persaingan, dan konflik, yang membentuk sejarahnya yang kaya dan beragam.

Masyarakat Jambi sebelum adanya ajaran Islam mempergunakan dan memakai ajaran Hindu-Budha. Pemerintahan waktu itu mengatur kebudayaan dan masyarakatnya dari berbagai aspek dasar yang menjadi pegangan dan dipakai oleh pemerintahan yaitu bernama *Jumhur*.³⁵ Pada undang-undang ini berisi aturan adat seperti: menggarap sawah dengan ternak kerbau, membajak dengan sapi dan lain-lain. Hukum-hukum adat dan pengajaran Hindu-Budha, tersebut masih masyarakat jumpai dengan sejarah Jambi dibawah kepemimpinan Tuntalanai dan Putri Selaro Pinang Masak.³⁶

³⁵ Riyadh Assomady, "Tradisi Pinang Sirih dalam adat peminangan melayu Jambi" 8, no. 5 (2019): 35–121.

³⁶ *Ibid.*, 38.

Setelah berakhirnya masa Hindu-Budha, masyarakat Jambi kemudian memasuki era Islam dengan bentuk kesultanan Jambi. Sejarah Kesultanan Jambi tertulis dalam naskah silsilah Raja-Raja Jambi. Naskah ini ditulis pada tahun 1317 H oleh Anakdo Ngebih Sutodilogo. Salah seorang keturunan Raja-Raja Jambi. Di dalam isi naskah ini mengandung empat aspek penting yaitu sejarah dan silsilah Raja Jambi, Undang-undang, piagam dan cerita rakyat. Melalui tulisan teks naskah tersebut diketahui kisah awal Raja Jambi yang memerintah kesultanan Jambi. Berdirinya kesultanan Jambi bersamaan dengan bangkitnya Islam di wilayah Jambi penyebab berkembangnya kesultanan Jambi salah satunya Agama Islam. Pada masa inilah perkembangan terus meningkat seiring dengan berjalannya waktu menarik minat para pedagang dan ulama datang ke Jambi.³⁷

Pada pertengahan abad ke-19, Kesultanan Jambi mengalami perpecahan yang signifikan menjadi dua wilayah yang terpisah, yaitu Jambi Pesisir dan Jambi Kerinci. Perpecahan ini terjadi akibat perselisihan internal dan persaingan antara pemimpin-pemimpin kesultanan contohnya seperti (sultan *bayang*) sultan yang di angkat oleh pihak kolonial. Perpecahan ini menciptakan dua entitas politik yang terpisah, masing-masing dengan pemimpinnya sendiri.

Selain perpecahan internal, Kesultanan Jambi juga terlibat dalam perseteruan dengan kesultanan tetangga, seperti Kesultanan Siak. Perseteruan ini terutama berkaitan dengan masalah wilayah perbatasan dan hak atas wilayah tertentu. Kedua kesultanan ini terkadang bersaing untuk mengamankan kendali atas wilayah yang dianggap strategis.

Dengan berakhirnya abad ke-19 dan memasuki awal abad ke-20, Kesultanan Jambi menghadapi ketidakstabilan politik akibat perpecahan internal dan persaingan dengan kesultanan-kesultanan tetangga. Pihak kolonial Belanda melakukan invansi ke Jambi. Kemudian Jambi memakai Bentuk pemerintahan adat-tradisional , setelah di kuasai oleh pihak

³⁷ Neni Sumarni, *op. cit.*, 1-17.

kolonial Belanda. Jambi kemudian memiliki model pemerintahan adat yang disebut dusun. Meskipun bentuknya tidak persis sama di setiap daerah, namun umumnya pemerintahan Dusun dipimpin secara bersama dan diketuai oleh seorang kepala dengan gelar Rio. Provinsi Jambi sejak dahulu adalah daerah yang memiliki akar sejarah Islam. Penduduk asli Provinsi Jambi adalah suku Melayu, yang kemudian bercampur dengan suku Minang dan Arab-Turki. Sebelum Indonesia merdeka, Provinsi Jambi merupakan bekas wilayah Kesultanan Islam Melayu Jambi (1500-1901). Penyebaran Islam di daerah Jambi dimulai dari datangnya seorang ulama dari Turki yang bergelar Datuk Paduko Berhalo.³⁸

Setelah mengalami invasi dari pihak kolonial Kesultanan Jambi pun mengalami perubahan dalam kepemimpinan di kesultanan yang di mana kepemimpinan ini di pengaruhi campur tangan pihak kolonial dan secara sepihak mengangkat orang tertentu sebagai sultan di Jambi yang di kenal sebagai Sultan “*bayang*”. Setelah itu Pada tahun 1855 M, Sultan Abdurrahman Nasrudin (pemimpin Kerajaan Jambi) yang merupakan paman dari Pangeran Ratu Thaha Saifuddin wafat, kedudukan pemerintahan digantikan Ratu Thaha Saifuddin dengan gelar Sultan Thaha Saifuddin. Raden Thaha Saifuddin naik tahta pada tahun 1855 M dan telah berani membatalkan isi perjanjian yang pernah ditandatangani pemerintahan sebelumnya dengan Belanda secara sepihak. Sultan membatalkan piagam Sungai Baung yang ditandatangani oleh ayahnya tanggal 14 September 1833 M, perjanjian tambahan tanggal 15 Desember 1834 M dan perjanjian tanggal 21 April 1835 M.³⁹

Sultan Thaha Saifuddin meninggal dunia dalam sebuah peperangan melawan Kolonial Belanda di Betung Berdarah pada tanggal 27 April 1904 M, dengan pedang masih tergenggam

³⁸I. Irmawati Sagala dan H. Hermanto Harun, “Dinamika Model Pemerintahan dalam Masyarakat Melayu Islam Jambi: Studi Kasus Kabupaten Bungo,” *Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 28, no. 1 (2013): 04–100.

³⁹Ariyansa, *op. cit.*, 06.

di tangan, hal ini disebabkan beberapa tembakan tepat di dada Sultan Thaha Saifuddin. Perjuangan dan nilai perjuangan anak dari Sultan Fachruddin tersebut diakui oleh negara.⁴⁰

B. HUBUNGAN KESULTANAN JAMBI DAN PALEMBANG DAN KOLONIAL

Hubungan antara Kesultanan Jambi dan Kesultanan Palembang, yang terletak di Pulau Sumatera, telah dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang melibatkan politik, ekonomi, dan budaya. Pertama-tama, kedua kesultanan ini memiliki posisi geografis yang strategis di wilayah ini, yang membuat mereka menjadi pusat perdagangan yang penting. Kesultanan Jambi terletak di sepanjang Sungai Batang Hari, yang merupakan jalur perdagangan utama, sedangkan Kesultanan Palembang terletak di Sungai Musi yang juga menjadi pusat perdagangan yang sibuk. Karena kedekatan geografis ini, kedua kesultanan ini berbagi hubungan dagang yang erat, memungkinkan pertukaran berbagai barang dagangan, seperti rempah-rempah, tekstil, dan hasil pertanian.

Hubungan politik antara Kesultanan Palembang dan Kesultanan Jambi dalam sejarah Nusantara mencakup berbagai dinamika, termasuk persahabatan dan aliansi yang kadang-kadang terjalin di antara keduanya. Salah satu titik puncak dalam hubungan mereka adalah ketika mereka bersatu untuk melawan ancaman dari kekuatan Eropa, terutama Belanda yang berusaha memperluas pengaruhnya di wilayah Nusantara pada abad ke-17 dan 18. Selain aliansi militer, persahabatan mereka bisa diperkuat melalui perjanjian diplomatis, perkawinan strategis antara anggota keluarga kerajaan, atau kerjasama ekonomi yang menguntungkan kedua pihak. Meskipun ada momen-momen kerjasama ini, penting diingat bahwa aliansi tidak selalu bersifat permanen, dan hubungan politik bisa berubah-ubah seiring dengan perubahan situasi politik, ekonomi, dan kepemimpinan di dalam kesultanan-kesultanan tersebut.

⁴⁰ Muhammad Ahat Ona Yulita, Doni Nofra, "Perjuangan Sultan Thaha Saifuddin dalam Menentang Kolonial Belanda 1855-1904," *Jurnal Keislaman dan Peradaban* 13, no. 02 (2019): 2–16.

Namun, hubungan politik antara kedua kesultanan ini tidak selalu harmonis. Kedua kesultanan tersebut sering kali bersaing untuk mengamankan wilayah dan pengaruh mereka. Persaingan politik ini dapat mengakibatkan konflik, terutama dalam hal kendali wilayah perbatasan. Persaingan ini menjadi lebih rumit dengan masuknya Belanda sebagai penjajah kolonial di Nusantara. Belanda berusaha untuk memanfaatkan ketegangan antara kesultanan-kesultanan lokal untuk mengkonsolidasikan kekuasaannya. Mereka terlibat dalam diplomasi, perjanjian, dan bahkan konflik militer dengan kesultanan-kesultanan ini, termasuk Kesultanan Jambi dan Kesultanan Palembang, selama upaya kolonisasi mereka.

Dengan berakhirnya masa penjajahan dan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, kedua kesultanan ini kehilangan status politik otonom mereka. Konflik otonom antara Kesultanan Jambi dan Kesultanan Palembang pada masa lalu berkaitan dengan persaingan politik dan ekonomi yang memanas di wilayah Sumatera Selatan. Kedua kesultanan ini saling bersaing untuk mengamankan wilayah-wilayah dan pengaruh mereka dalam kondisi ketidakstabilan politik abad ke-19. Persaingan ini terutama berkaitan dengan perbatasan wilayah mereka dan hak atas wilayah tertentu yang dianggap strategis. Konflik ini terkadang memuncak dalam bentrokan fisik, dan mereka berusaha untuk memperkuat posisi mereka di wilayah tersebut.

Selain persaingan wilayah, aspek ekonomi juga memainkan peran penting dalam konflik otonom antara kedua kesultanan ini. Kedua kesultanan ini adalah pusat perdagangan yang penting di Pulau Sumatera, dan mereka bersaing untuk mengendalikan rute perdagangan yang menguntungkan, termasuk jalur-jalur sungai yang penting. Persaingan ini menciptakan ketegangan tambahan, karena perdagangan adalah sumber pendapatan yang signifikan bagi kedua kesultanan ini.

Pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, Kesultanan Jambi mengalami serangkaian peristiwa yang berdampak signifikan pada perkembangan politiknya.⁴¹ Pengaruh kolonial Belanda menjadi semakin kuat selama periode ini, dan hubungan antara Kesultanan Jambi dan Belanda menjadi semakin rumit. Pada tahun 1833,⁴² Belanda mengklaim Jambi sebagai bagian dari wilayah jajahannya. Pada masa ini, Kesultanan Jambi, seperti banyak wilayah di Nusantara, berusaha mempertahankan kemerdekaan dan otonomi mereka. Konflik yang paling mencolok adalah Perang Aceh yang berlangsung dari akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20.⁴³ Kesultanan Jambi, meskipun bukan pusat utama perang tersebut, ikut serta dalam perlawanan melawan Belanda.

Selain perlawanan fisik, Kesultanan Jambi juga terlibat dalam diplomasi dan perjanjian dengan Belanda, yang mencoba mengamankan kendali mereka atas wilayah-wilayah ini. Namun, tekanan kolonialisme Belanda terus berlanjut, dan pada akhir abad ke-19,⁴⁴ Kesultanan Jambi mengalami perpecahan internal yang signifikan. Perpecahan ini menghasilkan pembagian wilayah kesultanan menjadi dua bagian yang terpisah: Jambi Pesisir dan Jambi Kerinci. Pemimpin kedua wilayah tersebut, Sultan Taha Saifuddin dan Sultan Abdul Rahman, memperebutkan kendali kesultanan dan mengakibatkan ketidakstabilan politik yang dalam kesultanan Kesultanan Jambi.

Selama periode yang sama, Kesultanan Jambi juga terlibat dalam perseteruan dengan Kesultanan Siak yang berbasis di wilayah tetangga. Pertentangan ini terutama berkaitan dengan masalah wilayah perbatasan dan hak atas wilayah tertentu. Perselisihan ini kadang-kadang berujung pada pertempuran antara kedua kesultanan.

⁴¹ S Meilany dan R Seprina, "Jambi Masa Kolonialisme Dan Imperialisme Sebagai Sumber Pembelajaran Sejarah: Study Kasus Peranan Sultan Taha Dalam Perang GERILYA (1858 – 1904) Suci," ... *Pendidikan Sejarah dan Sejarah 1*, no. 3 (2022): 1–16.

⁴² Ona Yulita, Doni Nofra, *op. cit.*, 2–16.

⁴³ Ona Yulita, Doni Nofra, *op. cit.*

⁴⁴ *Ibid.*

Pada awal abad ke-20, pengaruh politik Kesultanan Jambi semakin menurun. Kesultanan ini berada di bawah kendali Belanda dan menjadi bagian dari Hindia Belanda. Kesultanan Jambi kehilangan sebagian besar otonominya dan mengalami transformasi politik yang signifikan setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Ini adalah periode yang penuh tantangan dan dinamika politik yang berat bagi Kesultanan Jambi.

Setelah berakhirnya kesultanan Jambi ditangan Kolonial Belanda maka kesultanan Jambi saat itu di gabung kan dengan Keresidanan Palembang dari tahun 1904-1906, dimana Jambi berada di bawah Keresidanan Palembang bersamaan dengan wilayah-wilayah sekitar Keresidanan Palembang seperti Bengkulu dan Lampung.⁴⁵ Dengan bergabung nya Jambi dengan Palembang membuat perkembangan pesat di berbagai bidang salah satu nya peraturan-peraturan/ aturan adat yang saat itu berkembang di antara kedua kota ini, saat itu Palembang menggunakan *Undang Undang Simbur Tjahaja* sebagai perturan daerah yang sangat di taatin Masyarakat di Palembang yang di mana *Undang Undang Simbur Tjahaja* ini di gunakan di berbagai permasalahan di Masyarakat salah satu nya ketentraman publik.⁴⁶

Walaupun saat itu penyebaran *Undang Undang Simbur Tjahaja* terjadi di berbagai daerah seperti Bengkulu dan lainnya⁴⁷, yang di bawah Keresidanan Palembang tapi *Undang Undang Simbur Tjahaja* tidak pernah masuk ke Jambi di karenakan ada suatu aturan adat yang di sebut Oendang-oendang Djambi yang telah ada dari zaman kesultanan Jambi yang mengatur permasalahan yang terjadi di Masyarakat. Dalam *Oendang-oendang Djambi* dan *Undang Undang Simbur Tjahaja* memilik peraturan/ hukum adat yang sama tentang ketentraman publik yang dimana Jambi dan Palembang memiliki peraturan/hukum adat yang serupa dalam hal mengatur dan menangani permasalahan ketentraman publik tetapi dalam hal isi dan tradisi di kedua Undang tersebut terdapat perbedaan yang menurut tradisi tempat asal masing-masing.

⁴⁵ Panji, *op. cit.*

⁴⁶ K. H. O. Gadjahnata & Sri Edi Swasono, "Sejarah Dan Penerapan Undang-undang Simbur Cahaya Palembang," *Masuk dan Berkembangnya Islam di Sumatera Selatan*. Cet 01, no. 02 (2017): 7–59.

⁴⁷ Musofa, *op. cit.*

BAB III

KETENTRAMAN PUBLIK DALAM ATURAN *UNDANG UNDANG SIMBUR*

TJAJAJA DAN OENDANG-OENDANG DJAMBI

Pada masa kesultanan banyak sekali masalah yang terjadi di masyarakat salah satunya ketentraman publik yang sering terjadi di daerah daerah kesultanan, hal ini menimbulkan berbagai masalah contohnya seperti perusakan properti pribadi/tempat-tempat umum, tindakan pencurian dan bagaimana Masyarakat dusun bereaksi terhadap tamu spesial di kesultnan oleh karena itu pemerintahan kesultanan saat itu sehingga mengeluarkan berbagai peraturan-peraturan yang mengatur masalah tersebut, salah satunya Oendang-oendang Djambi yang di gunakan di pemerintahan Kesultanan Jambi dan ada juga Undang Undang Simbur Tjahaja yang di gunakan di Kesultanan di Palembang.

Ketentraman dan ketertiban, berasal dari kata dasar “tentram” dan “tertib” yang pengertiannya menurut W.J.S Poerwadarminta adalah :“Tentram ialah aman atau (tidak rusuh, tidak dalam kekacauan) misalnya didaerah yang aman, orang-orang bekerja dengan senang, tenang (tidak gelisah, tenang hati, pikiran). Misalnya sekarang barulah ia merasa tentram, tiada tentram hatinya ketentraman artinya keamanan, ketenangan, (pikiran).⁴⁸ Selanjutnya Tertib ialah aturan, peraturan yang baik, misalnya tertib acara aturan dalam sidang (rapat dan sebagainya), acara program, tertib hukum yaitu aturan yang bertalian hukum. ketertiban artinya aturan peraturan, kesopanan, peri kelakuan yang baik dalam pergaulan, keadaan serta teratur baik. Didalam undang-undang No.12 Tahun 2008 pasal 13 Ayat (1) huruf C dikatakan bahwa “Yang dimaksud dengan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada ketentuan ini termasuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat”.⁴⁹ Hal ini menunjukkan pula bahwa

⁴⁸ Danaria Tarigan et al., “Persepsi Masyarakat dalam Pelaksanaan Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang” 2, no. 2 (2020): 122–27.

⁴⁹ *Ibid.*

ketentraman ketertiban masyarakat sangat penting dan menentukan dalam kelancaran jalannya pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan dalam suatu wilayah/daerah sehingga tercapainya tujuan pembangunan yang diharapkan untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai ketentraman yang ada di Masyarakat maka di buat lah berbagai Pasal-Pasal yang mengatur hal tersebut baik di *Oendang-oendang Djambi* dan *Undang Undang Simbur Tjahaja*

A. KENTENTRAMAN PUBLIK YANG DI ATUR *OENDANG-OENDANG JAMBI* PADA MASA KESULTANAN

Pada masa kesultanan Jambi terdapat Undang Undang yang mengatur berbagai hukum di Masyarakat yaitu *Oendang-oendang Djambi* yang di terbitkan oleh para sultan dan raja Jambi terdahulu untuk mengatur berbagai permasalahan yang ada di Masyarakat salah satunya masalah ketentraman publik(Masyarakat). Hal ini dapat di ketahui melalui *Oendang-oendang Djambi* pada pasal 7:

Apa bila ada orang dawai mendawai salah satu saorang kiada mengikoet kata hoekoum santa mengelowankan kala jang djahat, dic hadapan hoekoem maka orang itoe salah sanang jang membocat damikian itoe koerasa hoekoem mengalahkan nja dengan perenta diilie bagindo pada nja.⁵⁰

Apabila ada orang mendawai (melakukan pekerjaan yang tidak benar dan salah) orang tersebut tanpa mengikuti kata hukum serta menggunakan kata yang jahat, di hadapan hukum maka orang itu yang akan mendapatkan hukuman dari kuasa hukum yang menyatakan dirinya bersalah dengan perintah baginda.

Dari narasi di atas dapat diartikan bahwa jika ada orang luar dari daerah jambi melakukan pekerjaan secara sengaja melakukan kesalahan dan melakukan pembelaan atas kesalahannya maka akan di hukum yang ada di Jambi ,jika tidak maka akan mendapatkan

⁵⁰ *Pasal 7 Oendang-oendang Djambi, 1854.*

hukum dari baginda raja, di dalam pasal tersebut juga di jelaskan jika saat mendapatkan hukuman dari baginda raja, pelaku di larang membela diri pada saat proses di jatuhi hukuman oleh baginda raja.

Selain dari peraturan tentang bagi orang luar di dalam *Oendang-oendang Djambi* juga di jelaskan bisa melakukan pembelaan/menyerahkan diri terhadap hukum yang di jatuhi oleh baginda Raja dan membawa bukti sebagai pembelaan di hadapan hukum, ini di jelaskan di dalam pada 13 *Oendang-oendang Djambi*:

*Djikaloe orang berserah, maka hendaklah dengan ijin ijin sebentar dan membawat surat laijang ia, akan adapi hendaklah memboewahnja itoe di hadapan hoekoem.*⁵¹

"Jika seseorang menyerahkan diri, maka haruslah dengan izin-izin seketika dan membawa surat laijang(surat izinnya), ia akan ditempatkan di hadapan hukum."

Dari narasi di atas di pahami bahwa Kalimat tersebut tampaknya merupakan aturan atau petunjuk mengenai apa yang harus dilakukan ketika seseorang memutuskan untuk menyerahkan diri kepada otoritas atau pemerintah. Dalam konteks ini, kalimat tersebut menyiratkan beberapa hal yang harus dilakukan. Pertama, ketika seseorang ingin menyerahkan diri, langkah pertama yang harus mereka ambil adalah melakukan hal tersebut dengan segera, tanpa menunda-nunda. Selain itu, mereka juga diwajibkan untuk mendapatkan izin atau persetujuan yang mungkin diperlukan dalam proses menyerahkan diri tersebut.

Selanjutnya, mereka harus membawa surat izin atau dokumen yang mungkin diperlukan dalam proses tersebut. Ini bisa menjadi dokumen resmi atau surat yang mengidentifikasi mereka atau memberikan legitimasi dalam konteks penyerahan diri. Terakhir, setelah melakukan semua langkah ini, orang yang menyerahkan diri akan dihadapkan kepada otoritas atau pihak yang berwenang yang akan mengurus masalah tersebut lebih lanjut.

⁵¹ *Pasal 13 Ibid.*

Dengan demikian, kalimat ini mungkin merupakan bagian dari prosedur hukum atau administratif yang mengatur tindakan menyerahkan diri atau kerjasama dengan pihak berwenang dalam konteks tertentu, seperti hukum atau pemerintahan kesultanan pada saat itu.. Selain dari pasal pasal di atas *Oendang-oendang Djambi* juga menjelaskan tentang tamu/teman sultan yang berada di dusun/desa yang terdapat pada pasal 28:

Djikalo perkom punokawan radja tiada boli di taroe di dalam dousoen lebi dari pada tiga hari ,apa bila sampe tiga hari maka hendakla, sekelian kamoe memoendoang perkom penokawan itoe keleowar dari doesoen itoe maka barang siapa jang mendjimakker aken dia oli denda ole' radja 20 rial.⁵²

Jika perkom punokawan((mungkin seorang tamu istimewa atau utusan dari raja) di dalam perkampungan bangsawan atau tamu istimewa atau utusan dari raja tidak boleh tinggal di dalam dusun lebih dari tiga hari, apabila sampai tiga hari maka kamu (sebagai penduduk dusun) harus keleowar (mempersilahkan pergi) dari dusun itu maka barang siapa yang membiarkannya, akan didenda oleh raja sebesar 20 rial."

Di narasi dapat di ketahui Jika ada seorang perkom punokawan (mungkin seorang tamu istimewa atau utusan dari raja) yang tidak diizinkan untuk tinggal di dalam dusun selama lebih dari tiga hari, maka jika dia tinggal selama tiga hari, maka semua orang harus mempersilahkan pergi(megusirnya) dari dusun tersebut. Barang siapa yang membiarkannya tinggal lebih lama dari tiga hari akan didenda oleh raja sebesar 20 rial.

Kalimat ini tampaknya mengatur aturan tentang berapa lama seseorang boleh tinggal dalam dusun atau wilayah tertentu dan mengancam sanksi berupa denda bagi siapa pun yang melanggarnya.

⁵² *Pasal 28 Ibid.*

B. KENTENTRAMAN PUBLIK YANG DI ATUR UNDANG UNDANG SIMBUR TJAHAJA PADA MASA KESULTANAN

Simbur Tjahaja sendiri merupakan peraturan yang di buat oleh Ratu Palembang saat itu yaitu Ratu Sinuhun yang mengatur berbagai permasalahan di Palembang salah satunya kententraman publik. Selain dari Undang-undang Jambi yang ada di kesultanan Jambi di Palembang juga terdapat *Undang Undang Simbur Tjahaja* yang mengatur berbagai ketentraman Publik di Masyarakat yang terdapat pada bab ketiga, Salah satu pasal yang mengatur kentenraman publik di *Simbur Tjahaja* terdapat pada pasal 30 yang berbunyi :

Djika seseorang menempeleng(menampar kepala),memukul, berkelahi atau menijabut kapak atau merusakkan tanaman orang (tjempelangon),maka ia di hukum denda sampai 6 ringgit serta mengganti kerugian.⁵³

Jika seseorang menampar kepala,memukul,berkelahi atau mencabut kapak atau merusak tanaman orang, maka ia di hukum denda sampai 6 ringgit dan mengganti kerugian

Dari narasi di atas dapat di ketahui berupa Kalimat tersebut adalah peraturan hukum yang mengatur beberapa tindakan tertentu yang dilarang. Jika seseorang melakukan tindakan seperti menampar kepala seseorang, memukul, berkelahi, atau merusak kapak atau tanaman milik orang lain, maka ada konsekuensi hukum yang akan diterapkan. Konsekuensinya adalah denda, yang bisa mencapai hingga 6 ringgit, yang harus dibayarkan oleh pelaku. Selain itu, pelaku juga diwajibkan untuk mengganti kerugian yang mungkin ditimbulkan oleh tindakannya. Artinya, jika tindakan tersebut menyebabkan kerusakan pada kepala seseorang, kapak, atau tanaman milik orang lain, maka pelaku harus membayar kerugian tersebut atau memperbaiki kerusakan yang telah dia sebabkan. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk melindungi orang-orang dari tindakan kekerasan atau perusakan, serta

⁵³ *Pasal 30 op. cit., 1984.*

memberikan sanksi hukum kepada pelaku dan kewajiban untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan.

Selain pasal tersebut terdapat juga jika ada keributan atau perusakan tempat-tempat publik seperti balai, rumah, masjid, gardu (tangga raja) atau jembatan yang di jelaskan pada pasal 31 yang berbunyi :

Djika seseorang mengganggu harta benda marga seperti balai, rumah, masjid, gardu (tangga raja), gerogol atau djerambah-djembatan) dan lain-lain kepunjaan marga dengan djalan mengotori atau merusakkannya, maka ia di hukum denda sampai 12 ringgit serta mengganti kerugian itu.⁵⁴

"Jika seseorang mengganggu harta benda keluarga seperti balai, rumah, masjid, gardu (tangga raja), gerogol (rumah di atas rakit/perahu), atau jerambah-jembatan, serta kepemilikan lainnya dengan cara mengotorinya atau merusakkannya, maka dia akan dihukum denda hingga 12 ringgit dan harus mengganti kerugian tersebut."

Dari narasi pasal tersebut dapat diketahui kalimat tersebut adalah peraturan hukum yang mengatur tindakan yang melibatkan gangguan terhadap properti milik keluarga atau masyarakat. Properti ini termasuk bangunan seperti balai, rumah, masjid, gardu (tangga raja), gerogol (rumah di atas rakit/perahu), atau jembatan lainnya, serta kepemilikan lainnya. Aturan ini menyatakan bahwa jika seseorang melakukan tindakan yang merusak atau mengotori properti tersebut, maka ada dua konsekuensi yang akan diterapkan.

Pertama, pelaku akan dikenakan denda dengan jumlah maksimal hingga 12 ringgit sebagai hukuman atas tindakannya. Kedua, pelaku juga diwajibkan untuk mengganti kerugian yang mungkin ditimbulkan akibat tindakannya. Ini berarti bahwa jika tindakan tersebut menyebabkan kerusakan pada properti, pelaku harus membayar atau memperbaiki kerusakan tersebut.

⁵⁴ Pasal 31 Ibid.

Tujuan dari peraturan ini adalah untuk melindungi properti keluarga atau masyarakat dari gangguan atau kerusakan dan memberikan sanksi hukum kepada pelaku serta kewajiban untuk mengganti kerugian yang mungkin timbul. Ini bertujuan untuk mendorong penghargaan terhadap harta benda orang lain dan mencegah kerusakan yang tidak sah terhadap properti.

Adapun di dalam Undang undang Simbur Tjahaja menjelaskan Tindakan kriminal seperti pembakaran rumah dan pencurian yang di jelaskan pada pasal 8:

Djika sebuah rumah di bakar orang djahat atau dusun dimasuki pentjuri dan hal ini tak diketahuo oleh kemit dusun, maka demit itu di pandjing(di penjarakan) dari 1 sampai 3bulan lamanja oleh jang berkuasa.⁵⁵

"Jika sebuah rumah dibakar oleh orang jahat atau dusun dimasuki oleh pencuri dan tindakan ini tidak diketahui oleh kepala dusun, maka pencuri itu akan dipenjarakan selama 1 hingga 3 bulan oleh pihak berwenang."

Di narasi di atas dapat di jelaskan bahwa Kalimat tersebut adalah peraturan hukum yang mengatur tindakan kejahatan, seperti pembakaran rumah oleh orang jahat atau masuknya pencuri ke dalam dusun. Dalam situasi ini, kalimat tersebut menyatakan bahwa jika tindakan kriminal tersebut terjadi dan kepala dusun, yang mungkin merupakan pemimpin atau otoritas dusun, tidak mengetahuinya atau tidak dapat membuktikannya, maka pencuri tersebut akan dihukum penjara selama 1 hingga 3 bulan oleh pihak berwenang.

Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mendorong pemimpin dusun untuk mengawasi dan melindungi komunitas mereka dari tindakan kejahatan seperti pembakaran dan pencurian. Ini juga bertujuan untuk memberikan insentif kepada pemimpin dusun untuk bertindak dengan tegas terhadap tindakan kriminal di wilayah mereka. Dengan mengancam hukuman penjara, peraturan ini menjadi alat penting dalam pencegahan kejahatan dan penegakan hukum di tingkat dusun.

⁵⁵ Pasal 8 Ibid.

C. RELASI ANTARA HUKUM *SIMBUR TJAHAJA* DENGAN *OENDANG*

OENDANG JAMBI

Dari berbagai pasal yang terdapat pada Oendang-oendang Djambi dan Simbur Tjahaja dapat di ketahui bahwa kedua Undang Undang tersebut mengatur berbagai masalah yang terjadi di Masyarakat tetapi di Oendang-oendang Djambi sangat bergantung pada keputusan Raja/Sultan yang memerintah saat itu dalam penentuan hukuman yang diberikan oleh pelaku kejahatan tersebut sedangkan di *Undang Undang Simbur Tjahaja* hukuman dapat di berikan langsung kepada pelaku kejahatan yang dimana dapat di lakukan oleh kepala dusun atau kepala desa setempat.

Undang-undang Simbur Tjahaja dan *Oendang-oendang Djambi* memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Undang-undang ini dapat mencakup berbagai aspek, seperti penegakan hukum, pengaturan kegiatan-kegiatan publik, dan perlindungan terhadap hak-hak warga. Sebagai contoh, Undang-Undang Simur Cahaya pada bab ketiga dapat mengatur tindakan penegakan hukum untuk melindungi negara dari ancaman keamanan. Di samping itu, Undang-undang Simbur Tjahaja juga mengatur tentang izin dan perizinan dapat mengatur bagaimana acara-acara publik diselenggarakan agar tetap aman dan tertib. Oleh karena itu, undang-undang dalam bidang ketentraman publik harus saling terkait dan harmonis untuk menciptakan lingkungan yang aman dan damai bagi masyarakat."

Pada akhirnya di berbagai wilayah di kesultanan Jambi dan Palembang, aturan-aturan yang mengatur ketentraman publik didasarkan pada hukum adat dan nilai-nilai tradisional. Kesamaan dalam peraturan tersebut meliputi tata tertib sosial, penekanan pada keharmonisan, peran pemimpin dalam menjaga ketentraman, dan sanksi terhadap pelanggaran. Tujuannya adalah untuk memelihara ketertiban, menghindari pertengkaran, dan mendukung nilai-nilai masyarakat yang dijunjung tinggi. Meskipun berasal dari berbagai kesultanan, aturan-aturan

ini memiliki tujuan serupa, yaitu menjaga ketenangan dan menghormati nilai-nilai budaya dalam masyarakat.

Kedua Undang undang ini memiliki Hubungan antar pasal ketentraman publik mengacu pada keterkaitan antara berbagai peraturan, kebijakan, dan tindakan yang dirancang untuk menjaga dan meningkatkan tingkat ketentraman dalam masyarakat.

Undang Undang yang ada pada zaman kesultanan Jambi dan Palembang memiliki keunggulan tersendiri, salah satunya adalah ketekunan dalam menjaga ketentraman publik. Dalam sistem hukum kesultanan, pasal-pasal yang mengatur ketertiban masyarakat seringkali sangat ditekankan. Misalnya, pasal-pasal yang melarang tindakan kriminal seperti pencurian, perampokan, atau penganiayaan, dengan sanksi yang tegas seperti hukuman fisik atau denda yang ketat. Selain itu, hukum kesultanan seringkali mencakup pasal-pasal yang mengatur tata tertib sosial, seperti larangan merusak properti umum, mengganggu ketertiban umum, atau melanggar norma-norma sosial yang berlaku. Pasal-pasal ini bertujuan untuk menjaga ketentraman publik dan memastikan bahwa masyarakat dapat hidup dalam harmoni dan kedamaian. Hukum kesultanan juga biasanya didasarkan pada prinsip-prinsip moral dan agama, yang dapat memperkuat kepatuhan terhadap hukum tersebut. Meskipun sistem hukum kesultanan memiliki keunggulan dalam menjaga ketentraman publik dan mempromosikan nilai-nilai budaya lokal, ia juga dapat memiliki kekurangan, seperti ketidaksetaraan hak atau potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa.

Hubungan yang terjadi di kedua undang undang ini sangat terintergrasi dengan baik di dalam kedua undang undang ini juga banyak menjelaskan hukum adat melayu yang sangat penting memasukkan hukum adat dalam undang-undang adalah untuk mengakui hak-hak dan tradisi lokal, serta untuk menjaga keseimbangan antara hukum adat dan hukum kesultanan saat itu. Sebagai hasilnya, hubungan antar pasal dalam kedua undang-undang ini dapat

mencerminkan dinamika kompleks antara hukum adat dan hukum kesultanan saat itu, dengan tujuan mempromosikan keadilan dan ketertiban yang seimbang dalam masyarakat.

BAB IV

DAMPAK PENERAPAN ATURAN KETENTRAMAN PUBLIK DI JAMBI

A. LAPORAN KENTENTRAMAN PUBLIK

Laporan kententraman publik adalah sebuah laporan yang menggambarkan atau menganalisis tingkat kententraman atau stabilitas dalam masyarakat atau lingkungan tertentu. Kententraman publik biasanya merujuk pada keadaan sosial, politik, ekonomi, dan lingkungan yang memengaruhi kehidupan masyarakat secara umum. Laporan ini dapat disusun oleh pemerintah, lembaga penelitian, atau organisasi non-pemerintah dan bertujuan untuk memberikan gambaran tentang sejauh mana masyarakat atau suatu wilayah dapat mengalami perdamaian, keamanan, dan stabilitas.

Pada masa kesultanan sendiri laporan kententraman publik mencerminkan sejarah dan dinamika sosial, politik, dan budaya dalam wilayah yang dievaluasi. Dalam konteks ini, penting untuk memberikan gambaran sejarah tentang masa kesultanan, termasuk periode pemerintahan sultan atau pemimpin kesultanan tersebut, serta pengaruhnya terhadap masyarakat. Di masa kesultanan masalah laporan-laporan kententraman publik biasanya terkait masalah-masalah umum yang sering terjadi seperti penguasaan tanah dan sumber daya, ketidaksetaraan sosial, ketegangan agama, perang dan konflik bersenjata, pajak yang berat, pembatasan kebebasan berbicara dan pemikiran, ketidakstabilan pemerintahan, korupsi, ketergantungan ekonomi pada perdagangan, perkembangan teknologi yang terbatas, dan adanya pengaruh agama dalam pemerintahan.

Salah satu laporan terkait kententraman publik yang terjadi di masyarakat yakni pencurian yang tertulis pada *Arnhemsche courant 1901*:

*Voor de politierol gebracht bekennen deze lieden hun diefstal uit armoede te hebben gepleegd. En de gevangenis bergt niet zelden van zeventig tot tachtig van zulke lieden, veroordeeld omdat zij stalen uit honger.*⁵⁶

Dibawa ke hadapan polisi, mereka mengaku orang yang melakukan pencurian karena kemiskinan. Dan di penjara sering kali menampung banyak hal tujuh puluh hingga delapan puluh orang seperti itu, dihukum karena mereka mencuri karena kelaparan.

Di dalam surat kabar tersebut di narasikan bagaimana Masyarakat melakukan pencurian terhadap pihak kolonial, yang dimana di lakukan karena pada saat itu Masyarakat mengalami kelaparan , dalam aksi pencurian tersebut dilakukan secara berkelompok yang berjumlah delapan sampai sepuluh orang jika tertangkap melakukan tindak pencurian maka akan di hukum dengan hukuman yang sesuai pada saat itu. Pada saat itu Tindakan pencurian sering di lakukan Masyarakat yang mengalami ketidakadilan akan makanan yang di terima sedangkan para narapidana(tahanan pejabat) di berikan lebih layak dari apa yang di terima Masyarakat.

Selain Tindakan pencurian yang terjadi di Masyarakat ada juga Tindakan perampokan yang yang sampai mengakibatkan korban meninggal dunia yang di kabar kan melalui *Bataviaasch nieuwsblad 1904:*

*Uit de Bataklandkn In de maand Januari jl. Werd het bestuur Tan Tapanoeli door den gouverneur van Sumatra's Westkust gemachtigd om de batakische land- schappen Mardin, Boetar-Boetar en Si Regar, gelegen op het schiereiland Si Gaol aan het Tobameer, wegens het vermoeden Tan een gouvernements onderdean en het plegen Tan reeroof gepaard met moord binnen het rechtstreeksch gouvernements-gebied een boete en een vergoeding op te leggen. Aangezien binnen den gestelden termijn geen betaling plaats had, werd besloten een excursie naar genoemde landschappen te ondernemen, daarvan xou tevens een tocht naar het landschap Si Manindo (schiereiland Sa- mosir) worden verbonden tot onderzoek van door het hoofd Tan Dolok Sariboe (Tibaloengoen) tegen genoemd landschap ingebrachte klachten.*⁵⁷

Dari Tanah Batak, pada bulan Januari yang lalu, pemerintahan Tan Tapanoeli diberi wewenang oleh Gubernur Sumatra Barat untuk memberlakukan denda dan ganti rugi kepada daerah Batak yaitu Mardin, Boetar-Boetar, dan Si Regar, yang terletak di Semenanjung Si Gaol di

⁵⁶ *Lion dan Fleetstreet, op. cit.*

⁵⁷ *F dan Nieuwsblad, op. cit.*

Danau Toba. Hal ini dilakukan karena pembunuhan seorang pegawai pemerintah dan perampokan yang disertai dengan pembunuhan terjadi di wilayah pemerintahan langsung.

Karena pembayaran tidak dilakukan dalam jangka waktu yang ditentukan, maka diputuskan untuk melakukan ekspedisi ke daerah-daerah tersebut, dan dalam prosesnya, ekspedisi ini juga akan melakukan perjalanan ke daerah Si Manindo (Semenanjung Samosir) untuk menyelidiki keluhan yang diajukan oleh kepala Tan Dolok Sariboe (Tibaloengoen) terhadap daerah tersebut

Pada narasi di atas di jelaskan bahwasanya ada perampokan/pencurian seekor rusa yang di lakukan warga negara, yang di sertai pembunuhan yang di lakukan di sekitaran daerah danau Toba dalam hal ini pemerintahan daerah setempat memberikan kompensasi dan denda terhadap pelaku pencurian tersebut dan pihak pemerintahan setempat melakukan pemeriksaan TKP (tempat kejadian perkara) dan hasil dari pemeriksaan tersebut di sampaikan ke kepada kepala daerah setempat sebagai bukti kejahatan.

Selain itu sering terjadi Tindakan kejahatan yang di lakukan oleh pihak pejabat setempat seperti percobaan pembunuhan yang di lakukan pejabat daerah yang di tulis melalui surat kabar *De locomotief* 1905 :

Den 16 April jl. vermelden onze telegram men dat op den post te Kendangan de s.r caant Haedt door eender vrouwelyke bedien den van den pott-commandant, den kapitein der infanterie K.tjen dcodelyk verwond werd. Hat gebeurt vaak dat fan dirgelyke gebeurtenissen iets anders verbonden wordt dan de waarheid. Het telegram gaf zeer juist aan dat de oorzaak in waanzin moet gezocht worden. Da sergeant Hoedt krnde de vrouw niet, bovendien had zij niets aan zich om iemands attentie te trekken. Hoedt was inde cham bréa en keek naar het reparaeren van zyo pet. Hij stond gebukt met den rug naar da vreuw, die hem onverhoeds met een tafel mes in dan rug stak, het geheel lemnet in het lijf. De nieren zyu misschien ger akt: het gebeurde op den ltian April, maarde ongelukkige is nog niet naar Bandjarmasin vervoerd kunnen worden.⁵⁸

Pada tanggal 16 April yang lalu, dalam telegram kami mencatat bahwa di pos Kendangan, seorang wanita yang bekerja sebagai staf di bawah komando kepala pos, Kapten Infanteri K. Tjen, dengan mematikan menusuknya. Seringkali dalam

⁵⁸ *Locomotief dan Dnpris, op. cit.*

kejadian semacam ini, cerita yang beredar berbeda dengan kenyataannya. Telegram tersebut dengan sangat tepat mengindikasikan bahwa penyebabnya harus dicari dalam kegilaan. Sersan Hoedt tidak mengenal wanita tersebut, dan selain itu, tidak ada yang mencolok dari dirinya yang bisa menarik perhatian seseorang. Hoedt berada di dalam kamar tidur dan sedang memperbaiki topinya. Dia membungkuk dengan punggungnya menghadap ke arah wanita yang tiba-tiba menusuknya dengan sebilah pisau meja di punggungnya, dengan mata pisau sepenuhnya masuk ke dalam tubuhnya. Mungkin ginjalnya terkena, ini terjadi pada tanggal 16 April, tetapi korban yang malang itu belum bisa dibawa ke Bandjarmasin.

Pada narasi di atas menjelaskan rencana pembunuhan yang terjadi oleh pihak pejabat terhadap seorang Wanita tanpa sebab yang jelas di dalam surat kabar tersebut dapat di ketahui korban di bawa ke Banjarmasin untuk mendapatkan perawatan medis, pada kasus ini Masyarakat sering sekali merasa geram terhadap pejabat yang sering melakukan tindak kejahatan yang di lakukan tanpa sebab oleh karena itu kesejahteraan dan ketentraman publik

Perlu di di tingkatkan oleh pemerintahan setempat, dan menerapkan hukum tanpa memandang tingkat jabatan seseorang. Adapun masalah ketentraman publik yang terjadi di masyarakat yakni masalah kepemilikan tanah yang sering sekali di ganggu/di ambil para pejabat setempat ini di jelaskan pada surat kabar *Onze Kolonien 1913*:

in April 1912 een voorstel ingediend, om aan nagenoeg alle desa's in genoemde afdeeling het onver- i vreemdbaar bezitrecht toe te kennen van de ten. behoeve dier desa's door hem gereser- 'voerde gronden, waarvan reeds honderden 1 bouws beplant zijn met thee, kina, bamboe, hevea, ficus, klappers, enz. Er werd gewezen op de leemte in de agrarische wetgeving, dat desa's zich geen bezitsrechten op staatsdo- 1 mein kunnen verschaffen en ook op het z. i. \ overbodige, niet in de wet maar in het door j het departement B. B. uitgegeven boekwerk „Agrarische Regelingen” voorkomende voor schrift, dat gronden, waarvan de indivi dueel bezitsrechten aan de desa zijn overge dragen, niet door de desa kunnen w'orden geoccupeerd zonder vergunning der regee⁵⁹

Pada bulan April 1912, sebuah proposal diajukan untuk memberikan hak kepemilikan tanah yang tidak dapat dijual kepada hampir semua desa di wilayah tersebut. Tanah-tanah tersebut, yang telah ditanami dengan teh, kinin, bambu, getah pohon karet, ficus, kelapa, dan lain sebagainya, dikelola oleh desa untuk kepentingannya sendiri. Ada perhatian terhadap kekurangan dalam undang-undang Pertanian yang tidak memungkinkan desa untuk memperoleh hak milik atas tanah negara, dan juga terhadap aturan yang dianggap berlebihan, yang

⁵⁹ *Courant, op. cit.*

muncul dalam buku yang dikeluarkan oleh Departemen B.B. yang disebut "Peraturan Pertanian," yang menyatakan bahwa tanah yang hak miliknya telah dialihkan kepada desa secara individu tidak dapat ditempati oleh desa tanpa izin pemerintah.

Dari narasi di atas dapat di pahami bahwa pejabat di daerah setempat ingin menguasai tanah masyarakat guna membuka lahan pertanian yang menguntungkan bagi pejabat daerah, para pejabat setempat menggunakan peraturan yang di terbitkan sendiri guna meyakinkan para masyarakat untuk meyerahkan tanah milih mereka ke pejabat setempat dan di dalam peraturan tersebut menyatakan bahwa masyarakat tidak memiliki hak atas tanah mereka dan harus memberikan tanah mereka ke pihak pejabat setempat. Selain itu ada pecurian yang di lakukan masyarakat terhadap emas yang akan di tukarkan ini di kabar kan melalui *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië 1930*:

Een pakket gevonden. Aneta verneemt uit Singapore, dat daags na den mail-diefstal in Djambi, een Inlander zich naar een effecten-makelaar, Sai 800 genaamd, begaf met een pakket, bevattend f 20.000, welk bedrag hij wilde inwisselen, hetgeen evenwel niet geschiedde. De Inlander beloofde, dat hij terug zou komen, en vervolgens ontdekte' Sai 800 in zijn voorgalerij het pakket, dat bij in handen van de politie stelde. De Inlander is echter verdwenen.⁶⁰

"Ditemukan sebuah paket. Aneta mendengar dari Singapura bahwa sehari setelah pencurian surat di Djambi, seorang penduduk asli pergi ke seorang pialang efek bernama Sai dengan membawa sebuah paket yang berisi 20.000 gulden, yang ingin ia tukarkan, tetapi tidak berhasil. Penduduk asli itu berjanji akan kembali, dan kemudian Sai menemukan paket tersebut di teras depannya, yang ia serahkan kepada polisi. Namun, penduduk asli itu telah menghilang."

Dari narasi di atas dapat di ketahui bahwa pencurian yang di lakukan penduduk tersebut berupa emas milik kolonial yang berjumlah 20.000 yang di mana dia mengalami seorang penghubung investor dari pasar modal dengan cara mengambil paket emas tersebut dan berjanji akan Kembali tetapi orang tersebut tidak Kembali dan membawa kabure mas tersebut.

⁶⁰ & N.v. Handel Mij. Albrecht, "Het Nieuwsvan Den Dag," 1930.

Dari berbagai narasi di atas dapat diketahui bahwasanya kejadian kejahatan/Tindakan kriminal yang mengancam ketentraman publik sering sekali terjadi di masyarakat maka oleh karena itu penggunaan hukum adat seperti *Oendang-oendang Djambi* dan *Undang Undang Simbur Tjahaja* menjadi penting guna mensejahterakan Masyarakat dan membuat Kawasan di sekitar Masyarakat menjadi tentram ,aman dan damai.

Setelah memasuki era kolonial maka Undang Undang ketentraman publik mengalami perubahan dengan membentuk sebuah organisasi yang bertujuan terciptanya ketentraman dan ketertiban penduduk. Dengan nama (*Organization is the structural framework within which the work of many individuals is carried on for the realization of common purpose*).

B. DAMPAK SOSIAL POLITIK

Dalam pemerintahan kesultanan konsep hukum dan ketertiban publik yang mirip dengan undang-undang modern belum ada, namun, prinsip-prinsip dasar yang mengatur ketentraman tetap ada. Kesultanan, sebagai otoritas pusat, berperan dalam menjaga stabilitas internal dengan menerapkan hukum-hukum yang mencerminkan nilai-nilai agama, tradisi, dan norma sosial. Hukum agama Islam, misalnya, diadopsi dalam pengambilan keputusan hukum dan moral. Otoritas kesultanan juga bertugas menjaga ketertiban dengan memberlakukan hukuman dan sanksi terhadap pelanggaran hukum, yang melibatkan berbagai jenis hukuman, termasuk hukuman fisik dan denda.

Selain itu, kesultanan berperan dalam memediasi konflik dalam masyarakat, memastikan keamanan internal, dan mengatur berbagai aktivitas ekonomi dan sosial. Hal ini menciptakan kerangka kerja yang membantu menjaga ketentraman dan ketertiban di dalam wilayah kesultanan. Meskipun prinsip-prinsip ini berbeda dengan undang-undang modern, mereka memiliki dampak signifikan dalam menjaga ketertiban masyarakat pada masa itu.

Pada Tahun 1906 Jambi menjadi keresidenan sendiri dengan keputusan kerajaan Belanda ditetapkan pemerintahan langsung berdasarkan *indische staatsblad* 1906 no 187 yang berbunyi daerah Jambi dan kerinci di persatukan menjadi keresidenan tersendiri.⁶¹ Yang dimana sebelumnya Jambi berada di bawah keresidenan jambi dari tahun 1904. Pada saat itu perkembangan hukum adat masih berlanjut tanpa ada masalah dengan pihak kolonial karena pihak kolonial Belanda fokus melakukan perkembangan pemerintahan yang ada di Jambi saat itu di sektor lainya seperti pertanian dan sektor transportasi laut/Sungai guna meningkatkan potensi berkembang dalam bidang ekonomi melalui aktivitas dagang dipelabuhannya.

Dalam konteks khusus Kesultanan Jambi dan Kesultanan Palembang, undang-undang ketentraman publik juga dapat memainkan peran dalam melindungi dan memelihara warisan budaya dan tradisi masyarakat. Ini menciptakan lingkungan yang mendukung pertukaran budaya yang kaya dan melindungi identitas unik dari kedua kesultanan ini.

Secara keseluruhan, penerapan undang-undang ketentraman publik akan membawa dampak positif yang luas dalam menjaga ketertiban sosial, menjaga keadilan, dan memperkuat hubungan antara penguasa kesultanan dan masyarakat di Kesultanan Jambi dan Kesultanan Palembang. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini dengan bijak, kesultanan dapat menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan inklusif di wilayah-wilayah mereka.

⁶¹ Putri Seibahar Sari, "Sejarah Jambi Pada Masa Keresidenan (1906-1942)," *Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Batanghari*, 2021, 2–91.

BAB V

KESIMPULAN

Undang-undang Ketentraman Publik pada masa Kesultanan adalah sebuah kompleksitas peraturan hukum yang mencerminkan karakteristik pemerintahan Kesultanan yang berbasis pada prinsip-prinsip Islam. Dengan fokus pada aspek-aspek moral, sosial, dan ekonomi, undang-undang ini dirancang untuk menciptakan masyarakat yang teratur, adil, dan aman. Prinsip-prinsip Islam mendominasi landasan hukum ini, dan undang-undang tersebut mengatur berbagai aspek kehidupan sehari-hari, termasuk hukum pidana yang melibatkan hukuman untuk pelanggaran seperti pencurian, penipuan, dan kekerasan. Selain itu, undang-undang ini mencakup sistem peradilan yang merinci prosedur hukum, hakim, dan hukuman yang harus diberikan sesuai dengan pelanggaran hukum.

Penggunaan dan penerapan dari Undang undang Simbur Tjahaja dan Oendang-oendang Djambi sangat penting terjadi di Masyarakat guna mencapai keadaan yang sejahtera dan aman bagi Masyarakat, yang di mana sering sekali terjadi Tindakan kriminal/kejahatan yang terjadi di lingkungan Masyarakat, baik di lakukan Masyarakat sendiri atau pejabat daerah yang memerintah di daerah tersebut. Dalam Undang undang Simbur Tjahaja dan Oendang-oendang Djambi di jelaskan bagaimana menanggapi Tindakan Tindakan yang terjadi tersebut dan bagaimana penyelesaian permasalahanya

Penguasa Kesultanan memainkan peran kunci dalam menerapkan dan menjaga undang-undang ini. Mereka bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap hukum dan memastikan pelaksanaannya dalam masyarakat. Sistem pemerintahan Kesultanan pada umumnya memiliki otoritas agung yang mendefinisikan dan memutuskan kebijakan hukum serta menentukan hukuman untuk pelanggaran tertentu.

Undang undang Simbur Tjahaja dan Oendang-oendang Djambi masih tetap di pakai bahkan setelah masa kesultanan berakhir dan memasuki masa kolonial, Undang undang Simbur Tjahaja dan Oendang-oendang Djambi undang-undang dalam Ketentraman Publik tetap dengan sebagaimana dengan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat yang berkembang. Namun, prinsip dalam hukum Islam tetap diakui dan dihormati sebagai bagian penting dari warisan budaya dan agama.

DAFTAR PUSTAKA

Surat Kabar

Courant, bijblad van de nieuwe. "Onze Kolonien," 17 Maret 1913.

F, Kam Bbu, dan Bataviaasch Nieuwsblad. "Bataviaasch nieuwsblad," 26 April 1904.

Lion, Rêd, dan Court Fleetstreet. "Arnhemsche courant.," 16 Agustus 1901.

Locomotief, D E, dan Toon Dnpnis. "De locomotief.," 30 April 1905.

& N.v. Handel Mij. Albrecht. "Het Neiuwsvan Den Dag," 1930.

Jurnal

Ariyansa. "Pemetaan Peperangan Di Jambi Pada Masa Sultan Thaha Saifuddin Tahun 1855-1904" 01, no. 01 (2021): 02–100.

Assomady, Riyadh. "Tradisi Pinang Sirih dalam adat peminangan melayu Jambi" 8, no. 5 (2019): 35–121.

Farida. "Perbatasan Wilayah dan Hubungannya dengan Pusat Kekuasaan Kesultanan Palembang." Palembang, 9 November 2015.

Fitriani, Reli, Titin Nurhayati Ma'mun, dan Ade Kosasih. "Kontribusi Penelitian Filologi Untuk Pengembangan Studi Sejarah." *METASASTRA: Jurnal Penelitian Sastra* 11, no. 2 (2019): 181.181-192.

Hariyanto, Erie. "BURGELIJK WETBOEK (Menelusuri Sejarah Hukum Pemberlakuannya di Indonesia)." *Al ihkam* 02, no. 01 (2016): 1–12.

Herlina, Nina. *Metode sejarah. Satya Historika*. Vol. 110, 2020. Metode Sejarah Revisi Akhir 2020.

K. H. O. Gadjahnata & Sri Edi Swasono. "Sejarah Dan Penerapan Undang-undang Simbur Cahaya Palembang." *Masuk dan Berkembangnya Islam di Sumatera Selatan*. Cet 01, no.

02 (2017): 7–59.

Mahmudah, Fitri Nur, dan Eka Cahya Sari Putra. “Tinjauan pustaka sistematis manajemen pendidikan: Kerangka konseptual dalam meningkatkan kualitas pendidikan era 4.0.”

Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan 9, no. 1 (2021): 43–53.

Meilany, S, dan R Seprina. “Jambi Masa Kolonialisme Dan Imperialisme Sebagai Sumber Pembelajaran Sejarah: Study Kasus Peranan Sultan Thaha Dalam Perang GERILYA

(1858 – 1904) Suci.” ... *Pendidikan Sejarah dan Sejarah* 1, no. 3 (2022): 1–16.

Mursalin, Ayub. “Sejarah dan Struktur Undang- undang Kesultanan Jambi The.” *Sejarah dan Struktur Undang-undang Kesultanan Jambi SELOKO* 1, no. 2 (2012): 283–316.

Musofa, Sirajuddin M. Ahmad Mathori Ahmad Abas. “UNDANG-UNDANG SIMBUR CAHAYA BANGKAHULU.” *Sejarah, Kearifan Lokal, dan Sumber Hukum Nasional*

01, no. 02 (2021): 1–80.

Neni Sumarni. “Sejarah Kesultanan Jambi Menurut Naskah ‘Ini Sajarah Kerajaan Jambi.’” *Malay Studies: History, Culture and Civilization* 1, no. 1 (2022): 1–17.

Nyfantoro, Fajar, Tamara Adriani Salim, dan Anon Mirmani. “Perkembangan Pengelolaan Arsip Elektronik di Indonesia : Tinjauan Pustaka Sistematis.” *Jurnal Kearsipan Terapan*

3, no. 1 (2019): 1–13.

Ona Yulita, Doni Nofra, Muhammad Ahat. “Perjuangan Sultan Thaha Saifuddin dalam Menentang Kolonial Belanda 1855-1904.” *Jurnal Keislaman dan Peradaban* 13, no. 02

(2019): 2–16.

Panji, Kemas A. R. “Sejarah Keresidenan Palembang.” *Universitas PGRI Palembang. Sri* 02, no. 01 (1825): 1–16.

Sagala, I. Irmawati, dan H. Hermanto Harun. “Dinamika Model Pemerintahan dalam Masyarakat Melayu Islam Jambi: Studi Kasus Kabupaten Bungo.” *Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 28, no. 1 (2013): 37154.

- Sari, Putri Seibahar. "Sejarah Jambi Pada Masa Keresidenan (1906-1942)." *Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Batanghari*, 2021, 2–91.
- Setyorini, Fitri Sari. "Kritik Narasi Sejarah Terhadap Sosok Alauddin Khalji Dalam Film Padmaavat." *Al-Tsaqafa : Jurnal Ilmiah Peradaban Islam* 18, no. 2 (2021): 201–13.
- Sidik, Humar, dan Ika Putri Sulistyana. "Hermeneutika Sebuah Metode Interpretasi Dalam Kajian Filsafat Sejarah." *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya* 11, no. 1 (2021): 19.
- Sukmana, Wulan Juliani. "Metode Penelitian Sejarah (Metode Sejarah)." *Seri Publikasi Pembelajaran* 1, no. 2 (2021): 1–4.
- Tarigan, Danaria, Patar Marbun, Eka Dwi, dan Satya Tarigan. "Persepsi Masyarakat dalam Pelaksanaan Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang" 2, no. 2 (2020): 122–27.
- Wulandari, Dwi Anggi, dan Marzuki Marzuki. "Undang-Undang Simbur Cahaya dalam Mengatur Hukum Perkawinan di Kesultanan Palembang." *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya* 22, no. 2 (2020): 187.

Buku


- Asmuni, Marleily Rahim, Anwar Syair, Umar Amin, Ahmad Yusuf, Effendi, dan Suwardi. *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Jambi*, 1978
- Imam Samroni. "Undang-undang Simbur Cahaya," 31 Juli 2007, 6–7.
- & N.v. Handel Mij. Albrecht. "Het Nieuwsvan Den Dag," 1930.
- Adil, Muhammad. "Dinamika Pembauran Hukum Islam Di Palembang: Mengurai Isi Undang-Undang Simbur Cahaya." *Nurani* 14, no. 2 (2015): 57–76.
- Ariyansa. "Pemetaan Peperangan Di Jambi Pada Masa Sultan Thaha Saifuddin Tahun 1855-1904" 01, no. 01 (2021): 02–100.

- Asmuni, Marleily Rahim, Anwar Syair, Umar Amin, Ahmad Yusuf, Effendi, dan Suwardi. *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Jambi*, 1978.
- Assomady, Riyadh. “Tradisi Pinang Sirih dalam adat peminangan melayu Jambi” 8, no. 5 (2019): 35–121.
- Courant, bijblad van de nieuwe. “Onze Kolonien,” 17 Maret 1913.
- F, Kam Bbu, dan Bataviaasch Nieuwsblad. “Bataviaasch nieuwsblad,” 26 April 1904.
- Farida. “Perbatasan Wilayah dan Hubungannya dengan Pusat Kekuasaan Kesultanan Palembang.” Palembang, 9 November 2015.
- Fitriani, Reli, Titin Nurhayati Ma'mun, dan Ade Kosasih. “Kontribusi Penelitian Filologi Untuk Pengembangan Studi Sejarah.” *Meta sastra: Jurnal Penelitian Sastra* 11, no. 2 (2019): 181.
- Hariyanto, Erie. “BURGELIJK WETBOEK (Menelusuri Sejarah Hukum Pemberlakuannya di Indonesia).” *Al ihkam* 02, no. 01 (2016): 1–12.
- Heri Purwanto, S.S. *Sejarah*, 2019.
- Herlina, Nina. *Metode sejarah. Satya Historika*. Vol. 110, 2020.
- Imam Samroni. “Undang-undang Simbur Cahaya,” 31 Juli 2007, 6–7.
- K. H. O. Gadjahnata & Sri Edi Swasono. “Sejarah Dan Penerapan Undang-undang Simbur Cahaya Palembang.” *Masuk dan Berkembangnya Islam di Sumatera Selatan*. Cet 01, no. 02 (2017): 7–59.
- Lion, Rêd, dan Court Fleetstreet. “Arnhemsche courant.,” 16 Agustus 1901.
- Locomotief, D E, dan Toon Dnpnis. “De locomotief.,” 30 April 1905.
- Mahmudah, Fitri Nur, dan Eka Cahya Sari Putra. “Tinjauan pustaka sistematis manajemen pendidikan: Kerangka konseptual dalam meningkatkan kualitas pendidikan era 4.0.” *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan* 9, no. 1 (2021): 43–53.
- Meilany, S, dan R Seprina. “Jambi Masa Kolonialisme Dan Imperialisme Sebagai Sumber

- Pembelajaran Sejarah: Study Kasus Peranan Sultan Thaha Dalam Perang GERILYA (1858 – 1904) Suci.” ... *Pendidikan Sejarah dan Sejarah* 1, no. 3 (2022): 1–16.
- Mursalin, Ayub. “Sejarah dan Struktur Undang- undang Kesultanan Jambi The.” *Sejarah dan Struktur Undang-undang Kesultanan Jambi SELOKO* 1, no. 2 (2012): 283–316.
- Musofa, Sirajuddin M. Ahmad Mathori Ahmad Abas. “undang-undang Simbur Cahaya Bangkahulu.” *Sejarah, Kearifan Lokal, dan Sumber Hukum Nasional* 01, no. 02 (2021): 1–80.
- Neni Sumarni. “Sejarah Kesultanan Jambi Menurut Naskah ‘Ini Sajarah Kerajaan Jambi.’” *Malay Studies: History, Culture and Civilization* 1, no. 1 (2022): 1–17.
- Nyfantoro, Fajar, Tamara Adriani Salim, dan Anon Mirmani. “Perkembangan Pengelolaan Arsip Elektronik di Indonesia : Tinjauan Pustaka Sistematis.” *Jurnal Kearsipan Terapan* 3, no. 1 (2019): 1–13.
- Oendang-oendang Djambi, 1854.*
- Ona Yulita, Doni Nofra, Muhammad Ahat. “Perjuangan Sultan Thaha Saifuddin dalam Menentang Kolonial Belanda 1855-1904.” *Jurnal Keislaman dan Peradaban* 13, no. 02 (2019): 2–16.
- Panji, Kemas A. R. “Sejarah Keresidenan Palembang.” *Universitas PGRI Palembang. Sri* 02, no. 01 (1825): 1–16.
- Praja, Satuan Polisi Pamong. “Naskah Akademis Rancangan Peraturan daerah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Kententraman Masyarakat.” Surabaya, 2012.
- Sagala, I. Irmawati, dan H. Hermanto Harun. “Dinamika Model Pemerintahan dalam Masyarakat Melayu Islam Jambi: Studi Kasus Kabupaten Bungo.” *Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 28, no. 1 (2013): 37154.
- Sari, Putri Seibahar. “Sejarah Jambi Pada Masa Keresidenan (1906-1942).” *Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Batanghari, 2021, 2–91.*

- Setyorini, Fitri Sari. “Kritik Narasi Sejarah Terhadap Sosok Alauddin Khalji Dalam Film Padmaavat.” *Al-Tsaqafa : Jurnal Ilmiah Peradaban Islam* 18, no. 2 (2021): 201–13. doi:10.15575/al-tsaqafa.v18i2.14622.
- Sidik, Humar, dan Ika Putri Sulistyana. “Hermeneutika Sebuah Metode Interpretasi Dalam Kajian Filsafat Sejarah.” *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya* 11, no. 1 (2021): 19. doi:10.25273/ajsp.v11i1.6224.
- Sukmana, Wulan Juliani. “Metode Penelitian Sejarah (Metode Sejarah).” *Seri Publikasi Pembelajaran* 1, no. 2 (2021): 1–4.
- Tarigan, Danaria, Patar Marbun, Eka Dwi, dan Satya Tarigan. “Persepsi Masyarakat dalam Pelaksanaan Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang” 2, no. 2 (2020): 122–27.
- Undang undang Simbur Tjahaja*, 1984.
- Wulandari, Dwi Anggi, dan Marzuki Marzuki. “Undang-Undang Simbur Cahaya dalam Mengatur Hukum Perkawinan di Kesultanan Palembang.” *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya* 22, no. 2 (2020): 187.

LAMPIRAN



Gambar 1. Undang undang Simbur Tjahaja

Sumber : Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

ML 157

Naskah

***UNDANG UNDANG
JAMBI***

**KOLEKSI
MUSEUM NEGERI PROPINSI JAMBI**

Gambar 2 Oendang-oendang Djambi

Sumber : Museum Siginjei Provinsi Jambi

BATAVIAASCH NIEUWSBLAD.

WAARN: HOOFDREDACTEUR D. A. HOOPER,
KANT BEMAN No. 23.
Telefoon No. 1025 en 1040,
Telegram-adres: Nieuwsblad Batavia.

Abonnement per 6 maanden f 10.—
Advertentie voor de 5 woorden 20 cents.
Groote letters naar pleisterlijke tegen regelmaat.
Een Advertentie voor de vier minder dan f 1.— geplaatst.
Bovijftantenners 10 cents.

UNIVERSUM G. KOLFF & Co.
KANT BEMAN No. 24.
Telefoon No. 1026, 28 (in Westvreden.)
Telegram-adres: KOLFF Batavia.

HERSTELBLAD.

210 Nummer bestaat uit Drie Bladen en het
Wekelijksch Financien Overzicht.
van het Tweede Blad:
Ingezonden: De Keuring van Faarden; Dieren Be-
scherming; Den Dings Op; De Opstand der Herere's;
Nederlandsch-Indië (Vervolg van het Eerste Blad);
Verspreide Berichten; Feestlieden.
van het Derde Blad:
Minister Kuyper Contra Prof. Thielhaar; Toespre-
king van Dr. Lauritz; De Omsluiting voor Marcellie;
Geneesige Berichten.

NEDERLANDSCH INDIE.

BATAVIA, 26 April 1904.

IN TOEWYD IN DE ZUIDER- EN OOSTERAF-
DELING VAN BORNEO vraagt in de laatste dagen
weder de aandacht. Niet wil die toestand in-
derdaad zoo hoogt ernstig zou zijn, — het be-
wijze daarvan is intengende uitgebleven. Maar
te Soerabaja, waar men dicht bij het vuur zit,
is de alarmklok geluid; er is gesproken van een
„opstand“ tegen ons gezag en angstige menschen
troepen zich de loonschoude welke aan den ban-
dijermanschen krijg voorsafgingen weder in den
geest terug. En terwijl het Soer. Hbl. de alarm-
klok lustig bleef luiden, roerde hier de *Jacobode*
de expeditie-troep; het lukte niet met Tabanan,
noek met Boni; mischieen gaat nu de vlieger
op met Borneo.

Wij hebben, eveneens als met Tabanan, aan
dit spelletje mede willen doen, doch afgewacht
wat de nadere berichten zouden doen blijken.
En terwijl het alarmroep telegraaf van het
Soer. Hbl. over den opstand reeds sanstonds werd
tegengesproken, die opstand werd teruggebracht
tot beschiedener afmetingen, hebben onze lezers
uit den brief van Oloeh Dajak, gisteren uit ge-
meend blad overgenomen, zich eenigzins een
beeld kunnen vormen van den toestand, zelf
kunnen zien dat aan de betekenis der beweging
een veel wijder strekking is gegeven, dan de feiten
wel veroorloven.

Dit nu is een zeer gewoon verschijnsel. Wij
hebben er reeds mees op gewonen, hoeveel moeite
het dikwijls indische Bladen kost juist ver-
gelicht te worden. De geheimzinnigheid waar-
mede zelfs de meest gewone regerings- en be-
stuurshandelingen worden omhuld, maakt dat men
angewonen is op het oordeel van enkele, soms
één enkel *insider* naast dat van één of meer
outsiders wier werking bemoeienis medebren-
gt met een aan de orde zijnde zaak. Doch waar
beide bronnen van informatie gewoonlijk enkel
een deel der waarheid en, de zaak als geheel
genomen, slechts de buitenkansche waarheid
zien, geeft het zeer veel moeite, ja, is het dik-
wijls onmogelijk, tot het wesen der zaak door
te dringen.

De dagbladen moeten het daarom dikwijls
doen met halve inlichtingen, vaak afgeaan, gelijk
ditmaal weder het geval schijnt te zijn, op hoogt
subjectieve beschouwingen.

Atjeh en Djambi geven hiervan voorbeelden
te over en ook hoe dikwijls ontijdig om troepen
of troepenversterking wordt geroepen. Men
herinnert zich hoe, eenige jaren geleden,
toen de Pedir-expeditie moest aanvangen, toen
daar het moeilijke werk ter uitvoering lag:
de onderwerping der atjehsche kuststaaten, al-
gemeen werd beweerd dat generaal Van Heuts
best nog één, zelfs twee bataillons in Atjeh
zou kunnen gebruiken. Die meening vond ook
in de pers warme voorstanders. Dank zij het
liberale optreden van Van Heuts die niet slechts
toestond, maar verlangde dat zijn officieren zich
vrijelijk zouden uitspreken over de door hem ge-
noemen maatregelen, yonden eenige officieren gele-
genheid den generaal hun denkwijze kenbaar te
maken. Van Heuts legde den mannes-van-meer-

bataillons de kaart van Atjeh voor, verzoekt hem
mede te deelen wat hij met de versterking van
twee bataillons zouden doen; bovendien haardop
dat de aanwezige troepenmacht voor een oordeel-
kundig gebruik voldoende was en hoe troepen-
vermeerdering betekenis zou meerdere bemoeie-
nis, zou leiden tot het aanvatten van twee of
meer saken tegelijk, moedijkheden zou geven in
de geleidelijke afwikkeling van het vastgesteld
programma, dat tot een goede uitkomst voeren
moest. En de uitkomst nu heeft bewezen dat
hij volkomen gelijk had.

Djambi gaf hetzelfde te zien; ook daar heeft men
getroepen om vermeerdering van troepen. Er zwer-
ven nog steeds vijandige banden rond om in de
kolossale nigstruikheid van het terrein gaat
een bataillon verloren, dus moeten er meer troe-
pen zijn, zoo sprak men. Maar dit dus ver-
raadde onbekendheid met den waren toestand.
Zeker, het is een hard gelag voor een officier
die over een nigstruik gebied moet waken en
daarvoor slechts een klein detachement tot zijner
beschikking heeft, om te zien hoe kleine banden
van tien, twintig, dertig man de aan zijn zorg
toevertrouwde stroek eavilgig maken. Maar waar
het op zichzelf reeds te dwaas is een bataillon op
zoo'n bande af te sturen, zou het gefuigen van vol-
komen begripverwarring te meessen dat een ba-
taillon aan het optreden der bande een einde zou
kunnen maken, haar in handen zou kunnen krijgen.
Die taak is altijd beter, met meer kans van slagen,
toevertrouwd aan het kleine detachement dat,
beweeglijk, door rustelooze patrouilleeren de bande
afmaet, bij de bevelling de overtuiging wekt (om
sich aan de van hie, *den verkeer*) dat het
ernst is met de bevelling der goedgelanden
terwijl een bataillon met zijn meesop, met de
vermeerderde kans op misken, met al de nadee-
len die het optreden van groote troepenmachten
meebrengt, het verlangde resultaat geen oog-
blik nader brengt.

Natuurlijk wordt er veel, meer veel gevraagd
van de *insider* over een nigstruik gebied ver-
deeld detachementen. Te veel echter niet, —
om ook in Djambi is bewezen dat het groep
om meer troepen beruiste op een verkeerd be-
grip van den stand van zaken.

Deze lessen ten spijt, schijnt men met den
nieuwe bandjermanschen „opstand“ nu weder
denzelfden weg van overdriving te willen opgaan.
Het sterkt is daarbij de *Jacobode* die schijnt te
lijden aan zekere expeditie-liefhebberij en er nu
dan ook, enkel afgeaande op een telegram, dadelijk
met volle zeilen op aansturt. Men luistere
maar eens:

„Hoe het in het oude rijk van Bandjermasin zou gaan
hebben wij van maand tot maand voorspeld en die voor-
spelling is blijken achterstard telegram maar al te goed
in vervulling gegaan. De gehele mobiele troepen-
macht van Bandjermasin — sedert het najagen van de B.
V. — zonsens onverantwoordelijk wijze ingekrompen tot
150 man — is nu in actie; die vermindering van de
bestedingen der buitenbestedingen zal zich nu wroken als
de opstand zich verder uitbreidt, wat te verwachten is.
Nu de saken zagenomg reddeeser verknoodt zijn, zal het
zenden van troepen van Java wel onvermijdelijk blijken
en zal men te Britserorg sindelijk eenz gaan zuzien dat
het beleid niet langer kan worden gelaten in handen
van den tegenwoordigen resident, maar zal behoreen te
worden toevertrouwd aan een tweeden Verspuck.

„In de Boven Dooceen bezitten wij een sterke mobiele
colonne die niet in staat is den toestand te beheerschen
tegen een vijand veel minder in getalsterkte dan zij. De
Boven-Kapoos en Boven-Kabajan tracht men nu met
een dristal zwakte patrouilles onder de knie te krijgen
En dit alles omdat men geen militairen koestier op
den bok dult en de adviezen van deskundigen een-
voudig in een hoek schopt. Het is de oude Jan Sa-
lie-groot; wetz moedieren met een koestier en een kor-
poraal met twee man en dan miljoenen uitgeven om
een verknooden boel onder de knie te krijgen. Men

geeft den officier een dure opleiding en betaalt hem
vol voor een behoorlijk ligger. Maar als de boel in de
war is en er gewoeten moet worden dan zal een assis-
tant resident de lakken gaan gitzivon.

„Voor onze afgewerkte infanterie is dit gevalletje
echter weder een buitenkansje. Nu nog een expeditie
naar Boni en dan is het spel compleet. Doch onze inzaken
zougen geen overwegingen van dien aard soewel de red-
dering der zaken op Borneo als die op Celebes doen
uitstellen. Intengende, hoe meder en voortvander
men optreedt, des te minder troepen zal men noodig
hebben en te korter zal het duren. Dit is reeds me
dikwijls gebieken, o.a. nog anlangt in Korintj dat de
machtbebanden het nu sindelijk wel eens kunnen woten.“

„Daargelaten de sonderlinge raad om een ex-
peditie uit te sturen als de infanterie „afgewerkt“
is: wat wil men een expeditie in de Boven
Kapoos laten doen? Hoe stait men zich toch
eigenlijk die Boven-Kapoos voor? Hoe dan
vijand? Hoe de „opstandelingen“ en den „op-
stand“ zelf?

Het is noodig tegenover dwaalbegrippen als
hier heerschen en welke zouden moeten voeren
ter: wat wil men een expeditie in de Zuid- en Ooster-
afdeling van Borneo stellen onder militair
dictatuur, — de betekenis van den zoo lang voor-
spelden „opstand“ eens in het licht te stellen om
terug te brengen tot de ware groete.

In de eerste plaats: is er opstand? De vraag
klinkt vreemd, maar nog vreemder is het, dat
men haar stellen moet! Bedoelt men als opstand
miskenning van het nederlandsch gezag, dan
staat de opstand van en al een voorrij jaar of
daaromtrant op stal. Want wat nu in de Zuid- en
Oosterafdeling van Borneo gebeurt, wat men
beschouwt als een geheel nieuw feit, is niets meer
dan een vervolg, een voortzetting van feiten, ge-
vloed uit het besleid, nu omstrecks voertig jaren
geleden, om de sultanspartij in de bovenstreek
met rust te laten en een onmiddellijk gevolg
van het andere besleid, nu twee jaar geleden, om
een vooruitgeschoven post in te richten te Poeroek
Tjahoe.

Om den thans geboren toestand grondig te
leeren kennen zou een historische terugblik nood-
zakelijk zijn. Wij zullen onze lezers echter niet
vermoenen met oude bijzandheden over den
bandjermanschen krijg (1859—1863); van den
val van het sultanaat; men kan die bijzand-
heden elders vinden. Voor ons doel is het genoeg
hier te oonstateeren dat, nadat de werkelijke op-
stand in 1864 onderdrukt was, „de opstand in
de ontoegankelijke bovenlanden nog steeds bleef
aanhouden.“ (*Encyclo. v. Ned. Indië*). Deze toestand
is door de Regeering van 1865 tot nu twee jaar ge-
leden vrij wel bestendig; de enkele uitvalen die de
vijand uit zijn ontoegankelijke stelling deed (1863,
opruur in de Boven Dooceen; 1866, verhoefing
van Mohamad Soman in Moera Taweh) werden
terug geslagen; voor het overige liet men den pre-
sident sultan met rust. De politiek dier dagen is
in enkele woorden weer te geven: uit troes voor
soesah, uit het besleid dat militaire maatregelen,
zoo sij al doel zouden treffen, wat een twijfel-
achtig was (en is!) veel te veel zouden kosten
in verband met het doel, liet men Mohamad
Soman, den pretendent sultan, met zijn aanhang,
alle te samen nu aangeduid als de *propaganda*,
rustig in hun verblijf aan de Menzawing; zoo
lang zij ons geen last gaven, souden wij het
hen niet moeilijk maken.

KINGMOON VOOR DEN HANDEL GEOPEND. Bijkome van
Hr. M. gesant te Peking ontvaagen bericht is de
chinesche havenstede Kingmoon, gelegen ten westen
van Macao den 7en Maart jl. als verdrag-haven voor
den buitenlandschen handel geopend en kunnen pass-
giers en goederen aldaar op donsdagden voot als voor de
Westvriester is voorgeschreven ingescheept en ontscheept
worden.

De opening van gemelde haven heeft plaats ingevolge
art. VIII section 13 van het op 5 September 1892 tus-
schen China en Engeland te Shanghai gesloten han-
delverdrag.

RIWAYAT HIDUP



Rio Murani lahir di Sungai lilin pada 9 november 200 dan saat ini tinggal di Sungai lilin . Pendidikan saya dimulai dari Sekolah Dasar di SDN 1 Sungai liiln, lalu melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Sungai lilin, dan Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Sungai liln, semuanya di Sungai lilin. Setelah lulus SMA, saya melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Jambi jurusan Ilmu Sejarah di Jambi.

Selama menjalani perkuliahan ia aktif membuat publikasi ilmiah dan mengikuti kegiatan lain. Seperti menjadi anggota PMII universitas Jambi dan menjadi salah satu anggota HUMANIS, mengikuti kegitan panita PKKMB Falkultas pada 2022 dan mengikuti berbagai kegiatan seperti pengabdian terhadap Masyarakat danau sipin.